



# **KETIMPANGAN RELASI PETANI INTI-PLASMA DAN PERUSAHAAN SAWIT DI SULAWESI TENGAH**

Laporan Riset  
2021

LAPORAN RISET  
**KETIMPANGAN RELASI PETANI INTI-PLASMA DAN PERUSAHAAN SAWIT  
DI SULAWESI TENGAH**

Ambarsari Dwi Cahyani  
Herni Ramdlaningrum  
Cut Nurul Aidha  
Fiona Armintasari  
Dwi Rahayu Ningrum



**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies

2021

# **Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah**

ISBN: 978-623-97592-0-9

PRAKARSA, The. (2021). *Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah*. Jakarta: The PRAKARSA.

## **Tim Penulis:**

Ambarsari Dwi Cahyani, Herni Ramdlaningrum, Cut Nurul Aidha, Fiona Armintasari, Dwi Rahayu Ningrum

## **Tim Peneliti:**

Ambarsari Dwi Cahyani, Abdul Haris, Siti Zulaikah, Grace Trisnawati, Alamsyah, Fatiha, Mohammad Arsad, Fadhil Abdullah Panapa, Multazam Makaruru, Naning Achmad, Asrin

## **Reviewer:**

Widhyanto Mutaqien, Edi Sutrisno, Wahyu Perdana

## **Layout dan Desain:**

Ramadhan, Bambang Nurjaman

## **Penerbit:**

Perkumpulan PRAKARSA  
Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel/Kec. Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520 Indonesia

## **Keywords:**

Sawit, petani skala kecil, Sulawesi Tengah, inti-plasma, ketidakadilan prosedur

Cetakan Pertama, Mei 2021

# Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Singkatan dan Akronim	vii
Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
<b>Bagian Pertama: Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan Studi	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Studi	3
1.4. Metode	4
1.5. Batasan studi	5
1.6. Alur Laporan	5
<b>Bagian Kedua: Konteks Sulawesi Tengah</b>	<b>7</b>
<b>Bagian Ketiga: Kerangka Pemikiran</b>	<b>11</b>
3.1. Tata Kelola dalam Rantai Pasok Perkebunan Sawit dan Fungsi Sistem Keuangan	11
3.2. Keadilan Prosedural pada Relasi Perusahaan-Petani	15
<b>Bagian Keempat: Kebijakan yang Berdampak pada Petani Kecil</b>	<b>19</b>
4.1. Regulasi dan Manajemen Kemitraan dan Dampaknya pada Petani Skala Kecil	19
4.2. Regulasi Sawit Berkelanjutan	23

<b>Bagian Kelima: Pekebun sawit skala kecil di Sulawesi Tengah</b>	<b>27</b>
<b>Bagian Keenam: Tata Kelola Antara Petani Sawit dan Anak Perusahaan Astra Agro Lestari (AAL)</b>	<b>31</b>
6.1. PT Cipta Agro Nusantara (CAN)	32
6.2. PT. Agro Nusa Abadi (ANA)	35
6.3. PT. Sawit Jaya Abadi (SJA)	39
6.4. Aliran Material dan Analisa Indikator Keadilan Prosedural pada Tata Kelola Kaptif	43
<b>Bagian Ketujuh: Hubungan Rantai Pasok &amp; Aliran Pembiayaan AAL Sulawesi Tengah</b>	<b>47</b>
7.1. Aliran Rantai-pasok	47
7.2. Aliran Keuangan Langsung ke Perusahaan	48
7.3. Aliran Keuangan Tidak Langsung ke Pembeli	49
<b>Bagian Kedelapan: Menangkap Suara Petani Kecil Sulawesi Tengah: Studi media</b>	<b>55</b>
<b>Bagian Kesembilan: Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	<b>59</b>
9.1. Kesimpulan	59
9.2. Rekomendasi	62
Daftar Pustaka	64
Lampiran	68

## Daftar Tabel

Tabel 1	Indikator Keadilan Prosedural	16
Tabel 2	Regulasi Pengelolaan Komoditas Sawit di Indonesia	22
Tabel 3	Luas dan Produksi Perkebunan di Sulawesi Tengah, 2015-2019	28
Tabel 4	Luas Area Sawit dan Kepemilikan Petani Tahun 2018	29
Tabel 5	Rata-rata Pendapatan Petani Tahun 2018	30
Tabel 6	NTP Subsektor Perkebunan Rakyat Sulawesi Tengah tahun 2018	30
Tabel 7	Analisa Indikator Keadilan Prosedur Pada <i>Captive Governance</i> Kasus Anak Perusahaan AAL Sulteng	45
Tabel 8	Hubungan Rantai Pasok PT. ANA dan PT. LTT	47
Tabel 9	5 kreditor teridentifikasi pembeli dari AAL (2016-2020 April, juta dolar AS)	49
Tabel 10	5 Investor teratas pembeli dari AAL (hingga Juni 2020, juta dolar AS)	52
Tabel 11	Analisa Lasswell Topik Petani Sawit Sulawesi Tengah	56

## Daftar Gambar

Gambar 1	Sebaran Perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah	8
Gambar 2	Kerangka pemikiran dalam mendorong keadilan prosedural pada petani skala kecil	18
Gambar 3	Langkah yang dapat diambil Bank dalam menghadapi nasabah yang tidak patuh dengan Ketentuan LST untuk memperbaiki kinerja	25
Gambar 4	Luas Perkebunan Rakyat dan Swasta Besar (ribu hektar) 2011-2019	28
Gambar 5	Lokasi PT. Agro Nusa Abadi Berbatasan dengan PT. Sawit Jaya Abadi	36
Gambar 6	Aliran Material Antara Petani, Perusahaan, dan Koperasi	44
Gambar 7	Top 15 palm oil creditors of AAL (2016-2020 April, juta dollar AS)	48
Gambar 8	15 investor teratas AAL (pengajuan Juni 2020, juta dolar AS)	49



# Daftar Lampiran

Lampiran 1	Salinan Dokumen Perusahaan	68
Lampiran 2	Studi Media tentang Kesejahteraan Petani Sawit di Sulawesi Tengah	107
Lampiran 3	Dokumentasi Perkebunan Sawit	110



# Daftar Singkatan dan Akronim

AMDAL	: Analisa Dampak Lingkungan
ADM	: <i>Archer-Daniels-Midland</i>
APL	: Areal Penggunaan Lain
BPS	: Badan Pusat Statistik
CPP	: Calon Petani Plasma
CNC	: Clean and Clear
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
HGU	: Hak Guna Usaha
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
INLOK	: Izin Lokasi
IUP	: Izin Usaha Perkebunan
KSP	: Kantor Staff Presiden
KK	: Kepala Keluarga
LU	: Lahan Usaha
LST	: Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
MoU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
NTP	: Nilai Tukar Petani
OLEM	: <i>Other Loan Especially Mentioned</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
Permen ATR	: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
CAN	: PT Cipta Agro Nusantara
ANA	: PT. Agro Nusa Abadi
AAL	: PT. Astra Agro Lestari
DSP	: PT. Delta Subur Permai

HIP	: PT. Hardaya Inti Plantation
KAM	: PT. Karunia Alam Makmur
KLS	: PT. Kurnia Luwuk Sejati
LTT	: PT. Lestari Tani Teladan
RAS	: PT. Rimbunan Alam Sentosa
SC	: PT. Sawindo Cemerlang
SJA	: PT. Sawit Jaya Abadi
TGK	: PT. Tomaco Graha Krida
WP	: PT. Wiramas Permai
RSPO	: <i>Rountable on Sustainable Pam Oil</i>
SHM	: Sertifikat Hak Milik
SMART	: Sinar Mas
SK	: Surat Keputusan
SDG	: <i>Sustainable Development Goal</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
TBS	: Tandan Buah Segar
TPPKA	: Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

## Kata Pengantar



**Sejauh ini, belum banyak studi kasus yang mengangkat bagaimana relasi antara petani skala kecil dengan perusahaan, khususnya di wilayah pengembangan sawit baru seperti di Sulawesi.**

**M**inyak sawit adalah salah satu komoditas andalan Indonesia. Komoditas ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar yang meningkat pada satu dekade terakhir. Meningkatnya kebutuhan minyak nabati domestik serta besarnya potensi ekspor minyak sawit telah memicu pesatnya pertumbuhan luas kebun sawit di tanah air. Peningkatan luas kebun sawit salah satunya didominasi oleh perusahaan kebun sawit oleh petani sawit. Produksi yang berasal dari perkebunan sawit rakyat adalah sebesar 35% dari total produksi nasional.

Dalam studi PRAKARSA tahun 2019 (Ningrum et al., 2019), sawit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang mengakibatkan aliran keuangan gelap masuk paling besar berasal yang nilainya mencapai 40,47 miliar USD. Lebih dari itu, dalam beberapa tahun terakhir komoditas minyak sawit mengalami tren peningkatan aliran keuangan gelap masuk secara neto yang semakin besar diantara komoditas unggulan lainnya.

Dalam konteks praktis bisnis khususnya skema kerja sama antara petani dan perusahaan, regulasi yang ada menyebutkan perusahaan sebagai pemilik kebun inti dan petani mengelola kebun plasma. Skema kerja sama ini bervariasi. Salah satu bentuk skema tersebut yaitu skema plasma yang dikelola oleh perusahaan pada kasus ini diperkirakan cenderung merugikan petani sebagai pihak yang lemah. Skema relasi antara petani sebagai pemasok dan perusahaan merupakan bagian tata kelola yang penting dalam mendorong sawit yang berkelanjutan.

Hal tersebut kemudian mendorong PRAKARSA untuk melakukan penelitian tentang tata kelola yang dihadapi petani skala kecil di Sulawesi Tengah bersama dengan Walhi Sulawesi Tengah. Walhi adalah bagian dari Koalisi Responsibank Indonesia. Koalisi Responsibank Indonesia adalah inisiatif yang PRAKARSA dorong agar organisasi masyarakat sipil di Indonesia “*hand-in-hand*” dalam kajian dan advokasi kebijakan sektor keuangan yang bertanggungjawab terhadap aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik. Koalisi Responsibank Indonesia merupakan bagian dari Fair Finance Asia (FFA) dan Fair Finance Guide International (FFGI), di mana PRAKARSA juga menjadi salah satu organisasi yang turut menggawangi FFA dan FFGI.

Studi kasus ini berusaha mempelajari bagaimana relasi antara petani dan perusahaan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah dengan mengambil tiga kasus perkebunan anak perusahaan Astra Agro Lestari, dengan menerapkan **kerangka keadilan prosedural**. Selain itu penelitian ini juga memetakan institusi keuangan yang memiliki aliran pendanaan dalam rantai pasok yang terkait dengan perusahaan sawit terkait. Diharapkan laporan studi kasus ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan mengenai keadilan prosedural perlu didorong dalam skema kerja sama antara petani skala kecil dan perusahaan dalam kasus ini. Demikian pula, dengan pemetaan institusi keuangan, laporan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mendorong penyandang dana menerapkan keuangan berkelanjutan yang salah satunya adalah upaya untuk mengatasi kemiskinan yang terkait dalam relasi rantai pasok minyak sawit ini.

Terima kasih kepada tim peneliti yang telah bekerja keras menyelesaikan studi kasus ini dengan baik. Terima kasih kepada FFA dan FFGI yang membantu pembiayaan riset ini. Dalam mengembangkan kegiatan riset dan advokasi kebijakan, kami sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan para pihak. Saran, masukan dan kritik atas laporan ini sangat kami harapkan. Selamat membaca dan semoga laporan ini menjadi salah satu rujukan dalam upaya perbaikan-perbaikan kebijakan dan praktik bisnis keuangan di Indonesia.

Jakarta, Juni 2021

Atas nama Koalisi Responsibank Indonesia

**Ah Maftuchan**

Direktur Eksekutif PRAKARSA



# Ringkasan Eksekutif

Laporan ini adalah studi deskriptif tentang tata kelola yang dihadapi petani sawit skala kecil di Sulawesi Tengah dengan menggunakan kasus tiga anak perusahaan Astra Agro Lestari. Studi deskriptif ini dianalisa dalam kerangka rantai pasok antara petani kecil sebagai pemasok dan perusahaan sebagai pembeli menggunakan tipologi (Gereffi et al., 2005). Studi ini juga meliputi pemetaan lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan pada rantai pasok anak perusahaan Astra Agro Lestari di Sulawesi Tengah.

Laporan studi kasus ini bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memahami relasi antara perusahaan dan petani skala kecil dalam rantai pasok industri sawit di Sulawesi Tengah. Petani skala kecil pada kasus ini berada dalam ketergantungan yang tinggi pada perusahaan. Tata Kelola tersebut bersifat kaptif tergantung pada diskresi perusahaan. Skema tersebut diduga melanggengkan pendapatan yang sangat rendah per kapita dan bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pertama (SDG-1). Praktik bisnis sawit tentunya tidak dapat dilepaskan dari dukungan pembiayaan dan investasi, sehingga institusi keuangan atau investor seharusnya mendapatkan pemahaman agar memastikan bahwa kriteria keberlanjutan dapat terealisasi dalam praktik bisnis perusahaan yang dibiayainya.

Studi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu:



## Pertama

Pendekatan kualitatif berbasis wawancara, pemetaan kebijakan terkait dan aliran keuangan pada rantai pasok, dan studi media.



## Kedua

Dilakukan berbasis wawancara dan diskusi terfokus dengan informan yang ditentukan secara *purposive sampling*.



## Ketiga

Pemetaan aliran keuangan berasal dari informasi rantai pasok dengan basis situs online *forest and finance*. Selain itu, studi media digunakan untuk menangkap suara atau opini terkait petani skala kecil yang berlangsung di lapangan.



Studi kasus ini menunjukkan bahwa pada kasus ini skema antara petani dan perusahaan adalah skema operator yaitu plasma yang dikelola oleh perusahaan dan peran petani sangat minim dalam pengelolaan.



Posisi tawar perusahaan dominan dalam skema kerja sama dengan petani. Proses mengalihkan lahan yang dikelola perusahaan menghadapi perbedaan persepsi antara perusahaan dan masyarakat.


Beberapa bentuk tata kelola yang buruk dialami petani antara lain: 1). petani terikat hutang pada perusahaan atas lahan plasma yang dikelola perusahaan tanpa mengetahui informasi perihal bentuk kesepakatan pinjaman dan pembayaran. Hutang yang harus dicicil oleh petani antara Rp 85 juta hingga Rp 98 juta per hektar. 2). Dokumen legal lahan plasma atas nama petani sebagian besar berada di perusahaan, di mana kebanyakan lahan belum memiliki sertifikat dan terdapat kasus lahan sawit tidak memiliki izin hak guna usaha. 3). Hasil panen yang dibagihasilkan tidak diikuti dengan informasi penting, seperti hasil yang dicatat dan biaya yang dipotong sebelum bagi hasil, yang seharusnya diketahui oleh kedua belah pihak. Posisi tawar petani lemah dalam meminta informasi tersebut.

Dengan pendapatan yang sangat rendah, petani sawit skala kecil pada kasus ini cenderung terjerat kemiskinan dari waktu ke waktu. Rata-rata pendapatan per bulan berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 1,5 juta, berada di bawah dan pada garis kemiskinan provinsi. Kondisi lingkungan yang kuasai oleh lahan sawit tidak memungkinkan masyarakat untuk dapat mengusahakan tanaman produktif yang lain.

Mengacu pada kerangka keadilan prosedur, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan tata kelola yang buruk. Sejumlah indikator tersebut adalah tidak adanya transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi petani, tidak ada mekanisme resolusi konflik, tidak dibangunnya perjanjian informal jangka panjang, dan tidak adanya kekuatan penyeimbang seperti organisasi kelompok petani yang *independent*.

Produk keluaran dari anak perusahaan AAL pada kasus ini masuk dalam rantai pasok ke sejumlah perusahaan *consumer goods*. Beberapa perusahaan tersebut adalah Archer-Daniels-Midland (ADM), Bunge, dan Cargil (Amerika Serikat); Cofco International (Swis); Fuji Oil dan Itochu (Jepang), Louis Dreyfus Company (LDC) (Belanda), KLK (Batu Kawan), Musim Mas, dan Sime Darby (Malaysia), dan Wilmar (Indonesia).

Lembaga keuangan yang terkait pada studi kasus ini dipetakan melalui aliran dana ke



Dalam kerangka keuangan berkelanjutan, lembaga keuangan seharusnya dapat berkontribusi pada upaya mendorong keadilan prosedur antara petani skala kecil dan perusahaan sehingga skema yang lebih baik dapat mengentaskan petani dari kemiskinan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.





Bagian Pertama

# Pendahuluan

Perkebunan sawit, produsen minyak sawit dan perusahaan multinasional dalam industri sawit bersepakat mengadopsi mekanisme yang menjamin minyak sawit yang diproduksi telah memiliki standar keberlanjutan.

## 1.1. Latar Belakang

**S**alah satu prinsip sawit yang berkelanjutan adalah menjamin mata pencaharian berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, relasi adil dan transparan antara perusahaan dan petani, serta pemberdayaan petani skala kecil di sektor sawit yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan (RSPO, 2020). Tujuan tersebut selaras dengan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) pertama dan delapan yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dan tersedianya pekerjaan yang layak.

Petani sawit kecil Indonesia memiliki dan atau mengelola setidaknya 3,1 juta hektar sawit secara total. Luasan itu mencakup lebih dari 40 persen dari total area sawit dan menghasilkan sekitar 35 persen dari total produksi minyak sawit mentah di seluruh negeri. Petani kecil terdapat hampir di semua provinsi penghasil sawit di Indonesia, setidaknya ada di 18 provinsi (Glenday & Paoli, 2015). Pada 2018, wilayah yang dibudidayakan oleh petani kecil sawit diperkirakan mencapai 4,5 juta hektar atau 39% dari keseluruhan lahan sawit di Indonesia (Ditjen Perkebunan, 2019).

Petani sawit skala kecil adalah bagian dari rantai pasok industri sawit. Dalam rantai tersebut, permasalahan tata kelola antara petani dengan perusahaan muncul sejalan dengan ekspansi perkebunan sawit. Beberapa bentuk permasalahan di antaranya mulai

dari dugaan pengambilalihan lahan, skema bagi hasil yang kurang transparan, hingga ketergantungan petani pada perusahaan (Abram et al., 2017; Santika et al., 2019). Konflik terkait sengketa batas lahan, operasi ilegal oleh perusahaan, dugaan minimnya konsultasi dan kompensasi, dan ingkar janji oleh perusahaan lebih terkait dengan masyarakat yang memiliki ketergantungan pada hutan untuk mata pencaharian, atau berada di lahan yang sedang dalam ekspansi menjadi perkebunan atau industri sawit (Abram et al., 2017).

Beberapa studi sebelumnya memotret permasalahan tata kelola yang lemah dalam relasi antara perusahaan dan petani (Abram et al., 2017; Li, 2018; Suharno et al., 2015) dimana sebagian besar mengangkat kasus perkebunan sawit di pulau Kalimantan. Permasalahan tersebut tampaknya berulang di wilayah Indonesia yang lain seperti di Sulawesi. Namun demikian, belum banyak kasus yang terekspos dari tanah Celebes itu. Beberapa media mulai mengangkat permasalahan tata kelola yang buruk pada industri sawit di Sulawesi, seperti masalah pelanggaran perizinan dan hak guna usaha di Sulawesi Tengah<sup>1</sup>. Pola inti-plasma antara petani kecil dengan perusahaan tidak jarang menciptakan ketergantungan yang tinggi pada pihak yang lebih kuat, sehingga memunculkan rantai pasok kaptif atau tertawan (*captive*). Rantai pasok kaptif (*captive supply-chain*) menjadi tata kelola yang buruk dan mengakibatkan ketidakadilan jika salah satu pihak bersikap menutup saluran komunikasi, tidak adanya transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi pemasok, dan tidak adanya mekanisme resolusi konflik (Thorpe, 2018). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berimbas pada pendapatan yang rendah secara berkelanjutan yang dialami oleh pihak pemasok.

Dalam kasus ini, petani adalah pemasok dengan posisi ketergantungan yang tinggi pada perusahaan. Sementara, skema praktik bisnis sawit yang berkelanjutan, yang di dalamnya memuat tanggung jawab sosial perusahaan, seharusnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar kebun sawit. Bertolak belakang dari itu, perusahaan dalam rantai-pasok global mendapatkan pendanaan yang besar dan berkelanjutan dari lembaga pembiayaan internasional. Citra yang diangkat adalah pengelolaan sawit yang berkelanjutan (*sustainable palm oil*). Namun demikian, laporan atas implementasi keberlanjutan rill di lapangan tidak cukup terekspos secara berimbang. Sejumlah data dan studi menunjukkan petani skala kecil memiliki pendapatan pada garis kemiskinan nasional dan terlilit pada kredit kepada perusahaan khususnya pada wilayah pengembangan lahan sawit yang relatif berusia muda.

---

<sup>1</sup> <https://palu.tribunnews.com/amp/2019/07/26/walhi-sulteng-minta-kpk-selidiki-kasus-pt-agro-nusa-abadi-di-kabupaten-morowali-utara> diakses pada 22 Desember 2020.

## 1.2. Pertanyaan Studi

Suatu studi kasus tentang relasi petani sawit dengan perusahaan dapat memberikan gambaran apakah praktik bisnis sawit oleh perusahaan sudah cukup menerapkan tata kelola dan telah memenuhi kriteria berkelanjutan. Studi kasus seperti ini penting dilakukan di provinsi Sulawesi Tengah mempertimbangkan fakta bahwa tingkat ekonomi petani skala kecil yang ada di provinsi ini relatif lebih miskin dibandingkan provinsi lain penghasil sawit. Di samping itu, munculnya sejumlah kasus di media masa ditengarai oleh adanya tata kelola yang tidak transparan, informasi yang asimetris, dan pelemahan kemampuan organisatoris pihak lain berkaitan dengan konflik, posisi tawar petani yang rendah, dan kemiskinan yang berkepanjangan. Bertolak dari kondisi tersebut, maka pertanyaan dalam studi ini adalah bagaimana posisi petani sawit skala kecil dalam relasi inti-plasma pada rantai pasok global dan bagaimana pola tata kelola yang dihadapi petani sawit skala kecil di Sulawesi Tengah?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Studi

Dalam rantai suplai di negara berkembang, petani skala kecil biasanya ditarik dalam hubungan ketergantungan yang sangat tidak setara atau terpinggirkan dari peluang pasar yang lebih menguntungkan. Tata Kelola tersebut bersifat kaptif, yaitu produksi petani dikendalikan dengan ketat oleh perusahaan dengan alasan untuk memenuhi persyaratan pasar, yang membatasi kemungkinan petani untuk punya kesempatan mendapatkan margin yang lebih baik (Gereffi et al., 2005). Keadaan tersebut melanggengkan kemiskinan dan jelas tidak sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) pertama yaitu menghapuskan kemiskinan dan ke-8 yaitu mendorong terciptanya pekerjaan yang layak.

Praktik bisnis tersebut dapat berlangsung salah satunya karena adanya dukungan pembiayaan. Jika pembiayaan tersebut ternyata melanggar kriteria pembiayaan berkelanjutan, seharusnya institusi keuangan atau investor mendapatkan informasi yang tepat. Institusi keuangan seharusnya dapat memastikan bahwa kriteria keberlanjutan yang dideklarasikan dalam kebijakannya benar terealisasi dalam praktik bisnis perusahaan yang dibiayainya. Bank dan investor perlu turut bertanggung jawab dengan meminta perusahaan tersebut mempraktikkan bisnis yang menerapkan prinsip keberlanjutan, termasuk menegakkan prinsip investasi yang bertanggungjawab.



Studi kasus ini bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memahami relasi antara perusahaan dan petani skala kecil dalam rantai pasok industri sawit, dalam kasus ini adalah petani di Sulawesi Tengah.

Studi ini adalah studi deskriptif tentang kondisi petani sawit di Sulawesi Tengah. Kasus yang digunakan adalah relasi inti-plasma antara petani sawit dengan anak perusahaan salah satu grup perusahaan sawit besar di Indonesia. Studi ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kasus pada skema kebijakan dan tata kelola dalam praktik bisnis dan rantai suplai perusahaan yang berimbas pada kehidupan petani skala kecil di Sulawesi Tengah.

#### 1.4. Metode

Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif mempertimbangkan situasi sosial tertentu untuk menjawab praktik bisnis yang terjadi antara perusahaan dan petani skala kecil. Terdapat tiga elemen pertimbangan dalam mengumpulkan data: tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Pengambilan data pada studi kasus ini adalah dengan metode *purposive sampling*. Tipe sampel ini berfokus pada sumber atau informan yang dipilih yang dianggap memahami permasalahan lebih mendalam, yang berasal dari sumber-sumber yang dianggap valid di tingkat lokal. Data dan informasi dikumpulkan dalam bentuk wawancara, diskusi terfokus, observasi, dan pengumpulan dokumen.

Perusahaan yang dipilih untuk sampel *purposive* adalah anak perusahaan PT. Astra Agro Lestari yaitu PT. Agro Nusa Abadi (ANA), PT. Cipta Agro Nusantara (CAN), dan PT. Sawit Jaya Abadi (SJA). Ketiga perusahaan tersebut berada di kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kegiatan pengumpulan data pada perusahaan ini dilakukan dengan cara turun ke perkebunan dan bertemu dengan responden. Wawancara, diskusi terfokus, dan observasi di Sulawesi Tengah dilakukan selama bulan November-Desember 2020.

Data tentang kebijakan dan regulasi diperoleh melalui sumber-sumber sekunder di situs Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Diskusi terfokus dengan ahli di sektor sawit dilakukan selama bulan Oktober dan November 2020. Diskusi terfokus ditujukan untuk mendapatkan gambaran dan tinjauan atas kebijakan-kebijakan yang berlaku pada petani sawit skala kecil.

Informasi rantai-pasok di tingkat hilir berasal dari situs resmi perusahaan yang relevan. Bagian ini dilakukan oleh Profundo. Informasi rantai-pendanaan berasal dari pada situs online Forests & Finance. Forests & Finance adalah database yang dikembangkan oleh Profundo, TuK Indonesia dan Rainforest Action Network yang menyediakan akses ke data pembiayaan kepada lebih dari 300 perusahaan yang bergerak di komoditas berbasis hutan, termasuk sekitar 100 perusahaan sawit. Semua angka pembiayaan disesuaikan dengan pembiayaan khusus produk sawit di Forests & Finance.

Studi media dilakukan untuk menangkap kasus, suara, serta kejadian yang relevan pada daerah-daerah perkebunan sawit lain di Sulawesi Tengah. Studi media dilakukan dengan mengambil sumber-sumber media online yang terdaftar di Dewan Pers. Ini dilakukan

untuk menangkap isu-isu terkait sawit di Sulawesi Tengah. Data yang dianalisis adalah data pemberitaan yang muncul pada rentang waktu mulai 1 Januari 2019 hingga 20 November 2020. Studi media memanfaatkan alat media analitik Drone Emprit dengan pendekatan kata kunci. Kata kunci yang digunakan untuk menyaring data yang besar adalah 'sawit' yang harus mengandung 'Sulawesi Tengah'. Analisis media dilakukan dengan menggunakan model komunikasi Lasswell.

## 1.5. Batasan studi

Studi ini menggunakan kasus anak perusahaan AAL di Sulawesi Tengah untuk mendalami tata kelola yang terjadi pada relasi inti-plasma antara petani skala kecil dengan perkebunan sawit besar. Secara lebih khusus, area studi adalah perkebunan anak perusahaan AAL yang berlokasi di Kabupaten Morowali. Petani skala kecil yang dimaksud dalam studi ini adalah mereka yang mengelola secara langsung atau mereka yang tidak mengelola secara langsung lahan dalam area perkebunan yang menjadi target area studi ini. Relasi petani dengan perusahaan mengacu pada peraturan yang berlaku tentang kemitraan. Yang masuk dalam kategori petani dalam studi ini adalah yang secara normatif mendapat hak kemitraan dari sosialisasi dan komitmen oleh perusahaan, meskipun terdapat kondisi yang tidak terpenuhi oleh perusahaan. Dalam rantai pasok yang terkait dengan perusahaan dan petani dalam studi ini, pembahasan tentang indikasi adanya kartel tidak masuk dalam studi ini. Data lahan yang digunakan dalam studi ini merujuk pada data BPS. Data tersebut mungkin diperdebatkan di mana terdapat sejumlah inisiatif penghitungan tutupan lahan sawit menggunakan metode penginderaan jauh. Namun demikian, data tersebut adalah resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara.

## 1.6. Alur Laporan

Laporan ini disusun sebagai berikut :

- Bab I** adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan studi, tujuan dan manfaat studi, metode, batasan studi, dan alur laporan.
- Bab II** menjelaskan tentang konteks perkebunan sawit di Sulawesi Tengah.
- Bab III** menguraikan kerangka pemikiran pada laporan ini. Bab ini menguraikan tata Kelola dalam rantai pasok perkebunan sawit, fungsi sistem keuangan, dan indikator keadilan prosedural yang digunakan untuk menganalisa relasi antara perusahaan dan petani skala kecil.
- Bab IV** membahas tentang kebijakan yang dapat berdampak pada petani skala kecil di Indonesia secara umum dan regulasi terkait dengan pengelolaan sawit berkelanjutan.

- Bab V** memberikan gambaran tentang kondisi petani skala kecil di Sulawesi Tengah.
- Bab VI** menyajikan uraian tentang tata kelola antara petani skala kecil dengan tiga anak perusahaan AAL yang digunakan dalam studi kasus laporan ini.
- Bab VII** menjelaskan hubungan rantai pasok dan aliran pembiayaan secara langsung dan tidak langsung kepada AAL dan anak perusahaannya.
- Bab VIII** menguraikan hasil studi media tentang kejadian yang berkaitan dengan petani skala kecil di Sulawesi Tengah. Kesimpulan dan rekomendasi disajikan pada Bab IX.



Bagian Kedua

# Konteks Sulawesi Tengah

Pada tahun 2016, setidaknya terdapat 54-unit izin perusahaan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Terdapat 36-unit yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan 18-unit dalam bentuk izin lokasi (Inlok).

Pengusahaan perkebunan sawit telah dimulai di Sulawesi Tengah sejak tahun 1990an. PT. Tomaco Graha Krida (TGK) di Kecamatan Witaponda, Bungku Tengah dan Bungku Barat, Kabupaten Morowali adalah yang pertama dan tertua berinvestasi di perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Selanjutnya PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) di Kabupaten Buol, dan PTPN XIV di Kabupaten Morowali, PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Kabupaten Banggai adalah beberapa perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang juga memulai usaha perkebunan skala besar ketika itu. Pada akhir tahun 1990-an, PT. Agro Nusa Abadi (ANA), anak perusahaan grup Astra Agro Lestari (AAL) mulai beroperasi secara komersial. Meskipun demikian, legalitas operasional pekebunan sawit PT. ANA dipertanyakan karena perusahaan ini tidak memiliki HGU.<sup>2</sup>

Di sekitar tahun 2000-an, bersamaan dengan munculnya konflik masyarakat sipil di area Poso dan sekitarnya, kegiatan bisnis perkebunan sawit di Sulawesi Tengah berkembang semakin masif. Beberapa sumber menduga ada kemungkinan konflik sipil tersebut ikut andil dalam menguatkan ekspansi perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Akibat konflik tersebut, pada saat itu kehadiran tentara nasional semakin banyak di beberapa

<sup>2</sup> <https://palu.tribunnews.com/amp/2019/07/26/walhi-sulteng-minta-kpk-selidiki-kasus-pt-agro-nusa-abadi-di-kabupaten-morowali-utara>

area Sulawesi Tengah. Hal itu berimbas pada pengamanan yang bias antaraantisipasi atas potensi pencetus konflik agama, dengan upaya menekan protes masyarakat dan aktivis lingkungan terhadap pembukaan dan pengambilan lahan untuk perkebunan sawit.<sup>3</sup> Kondisi tersebut tampaknya sekaligus mengamankan ekspansi lahan sawit. Meskipun tidak langsung, upaya mengamankan kepentingan bisnis dilakukan oleh pihak keamanan yang mau dan mudah melakukan pem-backing-an terhadap siapapun yang mau membayar (Kontras, 2004). Ekspresi ketidaksetujuan atau protes atas penguasaan lahan menjadi bumerang bagi masyarakat, karena dapat diduga sebagai dorongan pencetus konflik. Dampaknya, adalah warga cenderung pasif, segan untuk mempertanyakan atau memprotes atas hak tanah mereka, dan menghindari konflik dengan perusahaan perkebunan sawit, sehingga semakin kuat menempatkan masyarakat sekitar sebagai pihak dengan posisi yang lemah.

Perluasan perkebunan sawit secara massif kemudian kembali terjadi setidaknya di tahun 2007-2008. Penguasaan empat korporasi di atas telah berada di sekitar lebih dari 48 ribu hektar luas lahan di Sulawesi Tengah. Astra Agro Lestari (AAL) group di tahun tersebut, secara aktif melakukan pembangunan dan perluasan perkebunan sawit. Pada tahun 2015, AAL diperkirakan menguasai areal seluas hamper 80 ribu hektar berdasarkan izin lokasi anak perusahaannya. Grup swasta besar kedua adalah Group Golden Agri Resource, dikenal sebagai grup Sinar Mas (SMART) yang menguasai areal seluas 92.188 hektar juga melalui lima anak perusahaannya di kabupaten Morowali.

Gambar 1 Sebaran Perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah



Sumber : (BPS, 2015)

<sup>3</sup> <http://ytm.or.id/akar-masalah-konflik-poso-dan-morowali>

Selain dua raksasa industri perkebunan sawit tersebut, perluasan perkebunan sawit yang cukup signifikan juga dilakukan oleh Grup Kencana Agri (KA). Grup perusahaan ini memiliki empat anak perusahaan yang menguasai lahan dengan luasan bervariasi di Kabupaten Banggai. Anak perusahaan grup KA yaitu PT. Wiramas Permai (WP) di Kecamatan Bualemo, PT. Sawindo Cemerlang (SC) di Kecamatan Batui dan Batui Selatan, PT. Delta Subur Permai (DSP) di Kecamatan Batui. Selain di Kabupaten Banggai, pada tahun 2012 Grup KA mengakuisisi PT. Karunia Alam Makmur (KAM) di Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara, kabupaten Morowali Utara.<sup>4</sup>

Pada tahun 2016, setidaknya terdapat 54-unit izin perusahaan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Terdapat 36-unit yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan 18-unit dan 55 ribu hektar yang telah memiliki izin.<sup>5</sup> Dari jumlah perusahaan tersebut terdapat 15 perusahaan memiliki status HGU, sehingga 39-unit izin perusahaan perkebunan sisanya beroperasi di lahan tanpa status HGU. Data yang terdaftar di Dinas Perkebunan menyebutkan total luas lahan dari 54-unit izin perusahaan perkebunan sawit tersebut mencapai 713.217 hektare. Di tahun 2015, berdasarkan data yang sama kelompok masyarakat sipil mencatat bahwa terdapat 48 perusahaan sawit yang beroperasi, tetapi hanya 14 perusahaan yang memiliki HGU. Artinya, sisanya beraktivitas tanpa HGU. Unit tersebut termasuk diantaranya anak perusahaan AAL di mana 90 persen dari total sekitar 98 ribu hektar tanpa HGU, SMART menguasai 61 ribu hektar tanpa HGU, dan grup KA mengoperasikan 30 ribu hektar tanpa HGU dan 55 ribu hektar yang telah memiliki HGU.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.tuk.or.id/2015/03/potret-perkebunan-kelapa-sawit-di-sulawesi-tengah/>

<sup>5</sup> <https://sulteng.antaranews.com/berita/26316/izin-perkebunan-sawit-di-sulteng-capai-54-perusahaan>

<sup>6</sup> <https://www.tuk.or.id/2015/03/potret-perkebunan-kelapa-sawit-di-sulawesi-tengah/>

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bagian Ketiga

# Kerangka Pemikiran

Petani skala kecil memasok tandan buah segar (TBS) dari lahannya kepada perusahaan yang terkait pada jaringan pasar global. Secara tidak langsung petani skala kecil menjadi bagian dari jaringan yang memasok minyak sawit untuk membuat produk kosmetik dan makanan ke merek-merek besar yang mendominasi hilir rantai-pasok komoditas minyak sawit.

## 3.1. Tata Kelola dalam Rantai Pasok Perkebunan Sawit dan Fungsi Sistem Keuangan

**P**etani skala kecil sawit di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi petani mandiri dan plasma. Petani plasma adalah mereka yang masuk dalam program kemitraan inti-plasma antara perusahaan dan petani. Perusahaan mengelola perkebunan inti, sementara petani plasma mengelola lahan plasma, baik secara kolektif atau individu. Skema kemitraan bervariasi antara dari kemitraan plasma individu dengan perusahaan sawit, hingga lembaga kelompok tani dan koperasi dengan beberapa model kemitraan. Studi oleh Suharno et al. (2015) menjelaskan setidaknya terdapat tiga model kemitraan utama, yaitu 1) Skema Koperasi Plasma, 2) Skema Kemitraan Individu, dan 3) Skema plasma yang dikelola perusahaan.

Pada skema koperasi plasma, petani skala kecil mengelola seluruh perkebunan plasma secara kolektif. Lahan perkebunan digabung menjadi perkebunan bersama. Petani plasma membentuk wadah koperasi plasma yang memfasilitasi penjualan tandan buah segar (TBS) ke perusahaan inti dengan ketentuan yang disepakati di mana petani anggota koperasi berbagi keuntungan dan resiko. Melalui koperasi, petani dapat mengakses bibit dan pupuk dari perusahaan, menjual hasil sawit ke perusahaan, dan dapat mengelola lahan mandiri di sekitar area plasma. Pada skema kedua, yaitu skema kemitraan individu, petani kecil mengelola lahan mereka sendiri secara perorangan. Petani

memiliki ketrampilan mengelola lahannya, mendapat kesempatan akses membeli bibit dan pupuk dari perusahaan, dan hasil TBS dijual ke perusahaan inti. Sementara pada skema ketiga, yaitu skema plasma yang dikelola perusahaan, perusahaan inti secara langsung mengelola perkebunan plasma atas nama petani. Petani memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola lahan perkebunannya. Petani menerima bagian dari keuntungan atas pengelolaan. Dalam skema ketiga ini, biasanya perusahaan membentuk lembaga berbentuk koperasi dengan tujuan utama sebagai penengah dan melakukan distribusi bagi hasil keuntungan penjualan (Suharno et al., 2015). Perusahaan memiliki otoritas dan informasi penuh atas seluruh lahan plasma serta melakukan hampir seluruh kegiatan pengelolaan lahan perkebunan sawit. Karena itu, pada skema ketiga ini perusahaan mendominasi penentuan nilai bagi hasil serta bentuk kerja sama dengan petani skala kecil. Dalam skema ini, petani sebagai pemilik lahan memiliki posisi tawar yang sangat lemah.

Relasi antara petani skala kecil dengan perusahaan perkebunan sawit menjelaskan relasi dalam rantai pasok industri. Gereffi et al. (2005) mendefinisikan lima tipologi rantai pasok antara pemasok dan pembeli, yaitu pasar, modular, relasi, hirarki, dan kaptif. Keterkaitan pasar (*market linkage*) terjadi pada pembelian spot atau “pasar spot” atau “spot market” yaitu mengacu pada pembelian di luar kontrak yang berjangka panjang. Pembelian bersifat perusahaan-ke-perusahaan, dilakukan di tempat penimbunan atau pelelangan, atau dilakukan secara tidak langsung melalui pedagang perantara. Pasar spot berbeda dengan pasar berjangka, dapat bersifat sementara, atau terus menerus dengan transaksi berulang, tetapi biaya untuk pindah ke mitra baru adalah rendah pada kedua pihak (Wiggs et al., 2020).

Rantai pasok modular terjadi pada industri dengan spesifikasi khusus, biasanya pada produk teknologi. Rantai pasok relasional melibatkan dua pihak yang memiliki ketergantungan timbal balik yang setara dan kesamaan aset yang spesifik antar dua pihak. Tipologi hirarki mengacu pada integrasi vertikal, di mana perusahaan pusat melakukan kendali manajerial yang dominan pada anak perusahaan atau afiliasinya. Dari lima tipologi rantai pasok tersebut, rantai pasok kaptif menjelaskan bagaimana pemasok kecil berhubungan dengan pembeli besar. Pada tipe ini, pemasok kecil secara transaksional bergantung pada pembeli yang jauh lebih besar. Perusahaan merupakan pembeli tunggal sehingga dapat melakukan pengendalian dan pemantauan sangat ketat pada pemasok. Pemasok menghadapi biaya transaksi yang besar jika lepas dari pembelinya, dan oleh karena itu, tertawan (kaptif) hanya pada satu pembeli.

Dalam rantai pasok, petani sawit skala kecil berperan sebagai pemasok dan perusahaan adalah pembeli. Pada skema plasma yang dikelola oleh perusahaan, petani adalah pemasok yang sangat kecil dibandingkan perusahaan. Sehingga, skema ini dapat termasuk pada tipologi rantai pasok kaptif sebagaimana tipologi Gereffi di atas. Dalam skema tersebut perusahaan secara langsung mengelola perkebunan plasma atas nama

petani. Petani memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola lahan, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Petani ini biasanya bukan petani sawit asli, tetapi mereka yang berpindah dari tanaman komoditas lain sebelumnya (Anggraini & Grundmann, 2013). Karena tidak cukup pengalaman dan informasi yang sangat bergantung pada perusahaan, petani tipe ini tidak memiliki ketrampilan teknis mengelola kebun sawit sehingga secara terus menerus sangat bergantung pada perusahaan untuk mengelola lahannya. Petani mendapatkan bagian dari pengusahaan lahan plasma yang mana nilainya sangat bergantung juga dari diskresi perusahaan.

Skema pengelolaan plasma oleh perusahaan, di mana petani skala kecil mendapatkan keuntungan dari pembukaan lahan perkebunan, pada awalnya dipandang sebagai salah satu jalan keluar pengentasan kemiskinan. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya benar. McCarthy dan Zen (2016: 120) menjelaskan dalam Pye (2019) bahwa pada masa awal proyek transmigrasi sawit di Jambi, para petani dibayar di bawah garis kemiskinan di mana separo dari petani menjual hak plasma mereka. Petani yang bertahan tetap berpenghasilan rendah, dan 30% dari penghasilan digunakan untuk melunasi hutang yang timbul selama aktifitas produksi. Tak jauh berbeda dengan Jambi, skema kemitraan di Sanggau, Kalimantan Barat, petani kecil dengan 1,56 ha lahan sawit berumur sembilan tahun hanya berpenghasilan Rp 300.000 sebulan (Zen et al. 2016: 101 dalam Pye 2019).



#### FAKTANYA

**Petani sawit skala kecil merupakan bagian dari rantai pasok global. Sekitar 42,4% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia diusahakan oleh petani kecil dengan perkiraan penambahan areanya rata-rata tumbuh 11,4% per tahun (Anggraini & Grundmann, 2013).**

Petani skala kecil memasok tandan buah segar (TBS) dari lahannya kepada perusahaan yang terkait pada jaringan pasar global. Secara tidak langsung petani skala kecil menjadi bagian dari jaringan yang memasok minyak sawit untuk membuat produk kosmetik dan makanan ke merek-merek besar yang mendominasi hilir rantai-pasok komoditas minyak sawit. Perusahaan multinasional kosmetik dan makanan seperti Unilever dan Nestle - yang sangat sensitif terhadap citra merek - mungkin tidak langsung berhubungan dengan petani. Akan tetapi, kebijakan perusahaan dan citra perusahaan multinasional terhadap aspek keberlanjutan meliputi sisi sosial dan ekonomi pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok produksi minyak sawit yang menjadi bahan baku produk global.

Perkebunan sawit, produsen minyak sawit dan perusahaan multinasional dalam industri sawit bersepakat mengadopsi mekanisme yang menjamin minyak sawit yang diproduksi telah memiliki standar keberlanjutan. Jaminan standar tersebut berupa sertifikasi meliputi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi tersebut menjadi syarat utama produsen minyak sawit dapat bertransaksi dalam rantai pasok industri sawit global. Di antara dari unsur keberlanjutan dalam sertifikasi RSPO adalah pengentasan kemiskinan dan terjaminnya mata pencaharian yang layak. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) ke-1 dan ke-8. Meskipun negara merupakan institusi utama dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan mata pencaharian yang layak, negara memberikan izin pada perusahaan sawit untuk melakukan pengelolaan lahan perkebunan. Bukan dalam ruang kosong, perluasan lahan perkebunan sawit senantiasa diikuti dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Implikasinya adalah perusahaan minyak sawit, perusahaan multinasional, dan pihak yang terlibat dalam rantai pasok minyak sawit yang telah menyatakan komitmen mendorong industri sawit berkelanjutan seharusnya memberikan perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan dan pekerjaan yang layak pada petani skala kecil.

Tata kelola dalam rantai pasok merupakan kata kunci untuk mengatasi bentuk relasi antara pemasok dan perusahaan di perkebunan sawit. Sejumlah studi memotret permasalahan tata kelola yang lemah tentang relasi antara perusahaan dan petani skala kecil sawit (Abram et al., 2017; Li, 2018; Suharno et al., 2015). Dari paparan di atas, petani kecil berada pada posisi yang tergantung dan terikat pada perusahaan dalam rantai pasok. *Captive governance* atau tata kelola kaptif menempatkan petani skala kecil perkebunan sawit tidak dapat keluar dari lingkaran kondisi ekonomi dalam kendali perusahaan. Dalam tata kelola tawanan, output pemasok didominasi oleh perusahaan induk untuk memenuhi persyaratan pasar global, di bawah kendali yang tinggi membatasi kemungkinan petani dapat melakukan modifikasi atas proses produksinya. Melalui skema tersebut, secara otomatis petani kecil terintegrasi ke dalam ekonomi global. Perusahaan induk menguasai aktivitas di tingkat petani. Perusahaan multinasional merambah tingkat hulu sehingga petani kecil secara langsung dan tidak langsung bergantung pada perusahaan multinasional ini.

Dalam jaringan rantai pasok global, pendanaan dari institusi keuangan dan investor bisa membuat perusahaan perkebunan sawit memperluas lahan perkebunan atau perusahaan multinasional melakukan ekspansi bisnisnya. Schoenmaker (2018) menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan, institusi keuangan dan investor dalam memantau investasinya dapat mempengaruhi perusahaan tempat mereka berinvestasi. Fungsi sistem keuangan adalah memantau investasi dan menerapkan tata kelola perusahaan setelah menyediakan keuangan. Dengan demikian, investor memiliki peran yang penting dalam mengendalikan dan mengarahkan dewan direksi perusahaan yang dibiayai. Dalam upaya mendorong sawit yang berkelanjutan, institusi keuangan dapat

berperan penting dalam memastikan bahwa tata kelola yang berlangsung adalah yang adil dan berkelanjutan bagi semua pelaku dalam rantai pasok.

### 3.2. Keadilan Prosedural pada Relasi Perusahaan-Petani

Tata Kelola dalam rantai pasok kaptif menyebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemasok –petani sawit skala kecil dalam kasus ini – kepada perusahaan. Posisi tidak setara antara perusahaan dengan petani dapat memunculkan motivasi pihak yang lebih kuat melakukan ketidakadilan prosedural. Konsep keadilan prosedural sendiri didefinisikan sebagai keadilan perilaku para aktor yang lebih berkuasa dalam rantai dan prosedur pengambilan keputusan. Literatur manajemen mengidentifikasi prinsip utama untuk menegakkan keadilan prosedural hubungan perusahaan-petani dalam rantai nilai pertanian (Kumar et al., 1995; Thorpe, 2018; Yilmaz et al., 2004), yaitu:

<p><b>Ketidakberpihakan</b> <i>(impartiality)</i></p> <p>yaitu penerapan aturan dan prosedur yang konsisten</p>	<p><b>Penjelasan</b> <i>(explanation)</i></p> <p>yaitu kesediaan pihak yang lebih kuat untuk menjelaskan keputusan dan tindakan</p>
<p><b>Kemampuan untuk menyanggah</b> <i>(refutability)</i></p> <p>yaitu kemampuan pihak yang lebih lemah untuk menyuarakan keberatan dan berpartisipasi dalam keputusan</p>	<p><b>Pengetahuan</b> <i>(knowledgeability)</i></p> <p>yaitu pengetahuan pihak yang lebih kuat tentang konteks operasi pihak yang lebih lemah</p>
<p><b>Saling ketergantungan</b> <i>(inter-dependence)</i></p> <p>yaitu ketergantungan pihak yang lebih kuat pada hubungan dengan pihak yang lebih lemah untuk mencapai tujuannya, dan sebaliknya</p>	

Beranjak dari prinsip keadilan prosedural, kerangka analisa pada sektor perkebunan sawit dapat meminjam atribut kerangka keadilan prosedural yang dikembangkan oleh Thorpe (2018). Kerangka analisa tersebut dapat membantu menilai sikap keadilan prosedural dalam setiap kasus, termasuk dalam relasi antara perusahaan sawit dengan petani. Atribut dapat digunakan untuk menilai indikator pada skala deskriptif, yaitu lemah, moderat, dan kuat, yang dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis keadilan prosedural dalam rantai nilai. Tabel 1 menyajikan kerangka analisa keadilan prosedural ini.

Tabel 1 Indikator Keadilan Prosedural

Atribut	Lemah	Moderat	Kuat
Saluran komunikasi antara petani dan perusahaan	Komunikasi jarang, tentang masalah terbatas dan / atau tidak langsung, atau tidak ada	Kesempatan rutin untuk bertukar pandangan dan menyuarakan keberatan tentang masalah-masalah utama; meskipun komunikasi dengan pembeli mungkin tidak langsung	Kesempatan secara reguler, langsung, formal dan informal untuk bertukar pandangan dan menyuarakan keberatan tentang berbagai masalah
Transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi petani	Kebijakan, prosedur, dan keputusan yang tidak diketahui atau dipahami oleh petani; atau transparansi pada rentang masalah yang sangat terbatas	Transparansi parsial dalam kebijakan, prosedur, keputusan, harga, dan biaya; namun mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh petani	Kebijakan, prosedur, harga, kualitas, dan keputusan biaya sepenuhnya transparan dan dukungan disediakan jika diperlukan untuk memastikan pemahaman; mekanisme negosiasi kolektif
Mekanisme resolusi konflik	Tidak ada mekanisme resolusi konflik yang tersedia atau hanya ad hoc	Ruang atau mekanisme reguler tersedia untuk arbitrase konflik	Mekanisme resolusi konflik yang tidak memihak tersedia dan diketahui; keluhan ditindaklanjuti
Perjanjian informal jangka panjang	Tidak ada komitmen berkelanjutan antara perusahaan dan petani, atau penekanan pada kesepakatan formal yang digunakan terutama untuk menegakkan kondisi pada petani; pengambilan keputusan dianggap sewenang-wenang	Komitmen informal untuk pembelian dan/ atau memberikan dukungan secara berkelanjutan; beberapa pengambilan keputusan dianggap tidak konsisten atau sewenang-wenang	Komitmen informal untuk pembelian dan / atau memberikan dukungan dalam jangka panjang, misalnya, didukung oleh investasi di pabrik pengolahan; bersama dengan pengambilan keputusan yang konsisten

Kekuatan penyeimbang	Organisasi petani lemah; petani terspesialisasi dan bergantung pada perusahaan untuk pasar dan input; Bagian petani atas aset produktif atau pengolahan tidak cukup untuk menciptakan kebersamaan	Organisasi petani lemah tetapi diperkuat; petani menghasilkan tanaman yang beragam atau memiliki pembeli alternatif untuk tanaman tunggal; Bagian petani atas aset produktif atau pengolahan tidak cukup untuk menciptakan kebersamaan	Para petani diwakili oleh organisasi yang kuat; petani menghasilkan tanaman yang beragam atau memiliki pembeli alternatif untuk satu tanaman; bagian aset petani menciptakan kebersamaan antara petani dan pembeli
----------------------	---	--	--

Sumber : Thorpe (2018)


**Saluran komunikasi bilateral antara perusahaan dan petani** memungkinkan komunikasi yang regular dan terbuka antara kedua belah pihak tentang berbagai masalah, membantu petani untuk memahami dan membuat keputusan, dan berkontribusi pada pemahaman perusahaan tentang operasional dari sisi petani.

**Transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi petani** yaitu tersedia dan dibaginya informasi yang relevan tentang kebijakan, prosedur, rencana, dan tujuan, dan informasi harga dan pasar. Transparansi tidak hanya membutuhkan penyediaan informasi tetapi juga memfasilitasi pemahaman informasi. Mekanisme resolusi konflik mendasarkan mekanisme yang tidak memihak, di mana petani diberi akses untuk menyuarakan keluhan dan saran. Mekanisme juga memastikan bahwa keluhan dan saran dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan serius.

**Perjanjian informal jangka panjang** merupakan komitmen dukungan informal kepada petani secara berkelanjutan dan berdasarkan pemahaman bersama, daripada hanya mengandalkan kontrak formal. Meskipun literatur manajemen memasukkan perjanjian jangka panjang formal dan informal sebagai atribut, penekanan pada perjanjian informal mencerminkan fakta bahwa sebagian besar kontrak di pertanian skala kecil bersifat informal. Perjanjian formal seperti kontrak, jika ada, seringkali lebih digunakan untuk memaksakan kondisi pada petani, daripada untuk melindungi kepentingan petani.

**Kekuatan penyeimbang** merupakan pengaturan yang memperkuat aksi kolektif petani, yang seharusnya bersifat *bottom-up* dan mendorong saling ketergantungan antara perusahaan dan petani.

Gambar 2 Kerangka pemikiran dalam mendorong keadilan prosedural pada petani skala kecil



Sumber : Penulis

Sistem keuangan dapat berfungsi untuk mendorong industri minyak sawit menerapkan tata Kelola yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan kasus petani sawit skala kecil adalah pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pekerjaan yang layak (SDG 8). Institusi keuangan dapat melakukan pengawasan apakah investasi mereka pada pelaku bisnis di rantai pasok minyak sawit termasuk dalam bentuk yang malah membuat petani skala kecil semakin terlilit kemiskinan. Demikian pula, reputasi buruk menjadi resiko bagi perusahaan multinasional yang membeli produk dari produsen minyak sawit yang berkaitan dengan skema terjerat pada kemiskinan. Kerangka pemikiran pada laporan ini dapat disederhanakan pada Gambar 2. Identifikasi atribut ketidakadilan prosedural dapat digunakan sebagai alat menilai apakah pelaku dalam rantai pasok industri sawit dari hulu ke hilir berpengaruh secara tidak langsung pada jeratan kemiskinan petani sawit skala kecil. Upaya mengatasi ketidakadilan prosedural pada tata kelola kaptif yang dialami petani skala kecil diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui perbaikan atribut relasi antara petani dan perusahaan.



Bagian Keempat

# Kebijakan yang Berdampak pada Petani Kecil

Terdapat sejumlah peraturan yang berdampak pada petani kelapa sawit skala kecil secara langsung dan tidak langsung. Regulasi yang menyentuh petani kelapa sawit mulai dari tingkat Undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan di tingkat Menteri. Bagian berikut ini menyajikan peraturan-peraturan yang diperkirakan berimplikasi pada pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa sawit menurut urutan waktu terbitnya.

## 4.1. Regulasi dan Manajemen Kemitraan dan Dampaknya pada Petani Skala Kecil

**Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007** tentang pedoman perizinan usaha perkebunan mencantumkan pembangunan kebun rakyat wajib dijalankan perusahaan perkebunan swasta maupun BUMN sesuai. Dipertegas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP. Namun demikian, mekanisme pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat belum diatur secara jelas dan tegas. Perhitungan 20 persen dari luas areal perkebunan perusahaan juga masih belum jelas sehingga belum terdapat kesatuan pengaturan dan penafsiran yakni apakah perhitungannya berdasarkan dari luasan areal berdasarkan IUP atau HGU atau areal tertanam kewajiban pembangunan kebun masyarakat ditetapkan sebesar 20 persen dari luasan HGU perusahaan. Mekanisme yang berlaku adalah saat proses pengajuan HGU, perusahaan harus sudah memiliki lokasi yang akan menjadi objek pembangunan kebun rakyat.<sup>7</sup> Sementara, pada saat penetapan objek kebun rakyat, luasan hak atas tanah (HGU) belum disetujui.

<sup>7</sup> <https://sawitindonesia.com/aturan-pembangunan-plasma-butuh-kepastian/>

**UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 42** menjelaskan bahwa pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah berupa HGU dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau kedua-duanya. Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014 menghilangkan kata “atau”. Ini artinya pembangunan kebun sawit hanya bisa dilakukan jika telah terbit HGU dan IUP. Perkebunan rakyat dijelaskan pada pasal 58 tentang kemitraan usaha perkebunan. Yaitu, bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak HGU diterbitkan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan yang tidak melaksanakan aturan sesuai UU akan mendapatkan sanksi di antaranya sanksi administratif berupa: denda, pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan, dan/atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan.<sup>8</sup>

**Permentan Nomor 1 Tahun 2018** tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Sawit Produksi Pekebun mengatur bahwa provinsi sentra sawit di Indonesia harus menerbitkan penetapan harga TBS. Di Provinsi Sulawesi Tengah, harga ini diatur dalam Peraturan Gubernur tentang penetapan harga TBS yang ditetapkan oleh tim di bawah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi. Sistem satu harga sawit telah diberlakukan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian, tata kelola penetapan harga tersebut masih banyak dipertanyakan.

**Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019** mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian menegaskan bahwa kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya tidak akan berlaku apabila lahan kebun belum memiliki status Hak Guna Usaha (HGU). Faktanya, sejumlah perusahaan menggarap lahan perkebunan sawit, meskipun tidak memiliki HGU. Di samping melanggar peraturan Menteri Pertanian di atas, aktifitas perusahaan tersebut melanggar Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No 40/1996 tentang Hak Guna Usaha serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 7/2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Tidak adanya legalitas usaha perusahaan berimplikasi pada lahan yang seharusnya diberikan sebagai kerja sama inti-plasma sebagaimana diatur dalam UU No. 39/2014 tentang Perkebunan di atas.

---

<sup>8</sup> <https://sawitindonesia.com/aturan-pembangunan-plasma-butuh-kepastian/>

**Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018** tentang moratorium sawit. Inpres Nomor 8/2018 ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018. Salah satunya menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi izin kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Menteri Pertanian mendapat tugas untuk menyusun dan memverifikasi data dan peta Izin Usaha Perkebunan Sawit sekaligus Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Sawit. Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) kebun-kebun sawit.

**Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020** Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. Melalui regulasi ISPO mereka harus di sertifikasi untuk petani plasma di lapangan namun banyak petani yang tidak memenuhi standar ISPO ini karena adanya standar yang cukup tinggi. Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) memiliki ketua yang juga merupakan direktur Astra. Astra sejak awal tidak mau bergabung dan menjalankan kegiatan Roundtable on *Sustainable Palm Oil* (RSPO). Dengan pengaruhnya yang luar biasa di GAPKI, kemudian GAPKI keluar dari RSPO dan mengusulkan Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO), walaupun tidak semua perusahaannya mendapatkan ISPO. Jika mengacu pada Peraturan Menteri pertanian yang mengacu dengan ISPO ada beberapa regulasi atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan seperti, dokumen pembentukan atau pendirian Usaha Kebun Plasma, Copy sertifikat ISPO kebun inti, Daftar anggota kelompok atau koperasi usaha Kebun Plasma, Hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai peraturan bidang pertanahan.

**UU Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja masih memerlukan peraturan turunan yang sedang disiapkan oleh Pemerintah hingga tulisan ini disusun. Namun demikian, regulasi baru ini diduga dapat mempersulit petani dalam mempertahankan kepemilikan lahan jika tidak cukup bukti jaminan terhadap kepemilikan lahan. Hak petani atas perusahaan kebun sawit milik mereka yang diklaim berada di Kawasan hutan kemungkinan tidak akan terealisasi karena tidak ada izin (Forest Digest, 2020). Meskipun demikian, terdapat jangka waktu tiga tahun pemutihan untuk menyelesaikan persoalan administratif. Dalam aspek lingkungan, regulasi baru ini disoroti karena kelonggarannya dalam kewajiban analisa dampak lingkungan (AMDAL). Aturan turunan tentang pengaturan analisa lingkungan perkebunan masih dalam proses. Jika keberadaan AMDAL ditiadakan, sebagian pendapat menyebutkan bahwa akan terjadi penurunan kualitas lingkungan dalam jangka panjang, yang mana secara tidak langsung akan merugikan petani. Peraturan turunan dari UU ini juga perlu mempertimbangkan pelibatan petani sawit skala kecil.

Tabel 2 Regulasi Pengelolaan Komoditas Sawit di Indonesia

<b>2014</b>	<b>UU No. 39/2014 tentang Perkebunan dan Putusan MK 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014.</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau kedua-duanya. Putusan MK 138 menghilangkan kata “atau”.</li><li>2. Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan</li></ol>
<b>2018</b>	<b>Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi izin kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan.</li><li>2. Menteri Pertanian mendapat tugas untuk menyusun dan memverifikasi data dan peta Izin Usaha Perkebunan Sawit sekaligus Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Sawit.</li><li>3. Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) kebun-kebun sawit.</li></ol>
<b>2018</b>	<b>Permentan 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Sawit Produksi Pekebun</b>
	Tim penetapan harga TBS di bawah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan sistem satu harga sawit untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
<b>2019</b>	<b>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian</b>
	Kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya tidak akan berlaku apabila kebun belum berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

1. Melalui regulasi ISPO mereka harus di sertifikasi untuk petani plasma di lapangan namun banyak petani yang tidak memenuhi standar ISPO ini karena adanya standar yang cukup tinggi.
2. Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) memiliki ketua yang juga merupakan direktur Astra. Astra sejak awal tidak mau bergabung dan menjalankan kegiatan Roundtable on *Sustainable Palm Oil* (RSPO). Dengan pengaruhnya yang luar biasa di GAPKI, kemudian GAPKI keluar dari RSPO dan mengusulkan Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO). Walaupun tidak semua perusahaannya mendapatkan ISPO.
3. Jika mengacu pada Peraturan Menteri pertanian yang mengacu dengan ISPO ada beberapa regulasi atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan seperti:
  - Dokumen pembentukan atau pendirian Usaha Kebun Plasma
  - Copy sertifikat ISPO kebun inti
  - Daftar anggota kelompok atau koperasi usaha Kebun Plasma
4. Hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai peraturan bidang pertanahan.

*Sumber : dirangkum dari berbagai sumber.*

## 4.2. Regulasi Sawit Berkelanjutan


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Buku Buku Kredit Pembiayaan Perkebunan dan Industri Sawit yang merupakan panduan bagi lembaga keuangan dalam melakukan pembiayaan perusahaan sawit dengan landasan pembangunan berkelanjutan. Buku panduan ini bersifat tidak mengikat. Meskipun demikian, buku acuan tersebut adalah bagian dari penerapan Peraturan OJK 51/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Dalam panduan tersebut, OJK secara jelas mengatur kepastian bahwa dampak dari pembiayaan yang disalurkan ke pengelola perusahaan dan perkebunan sawit harus memenuhi kriteria LST (lingkungan, sosial dan tata kelola). Pengaturan tentang prosedur mengantisipasi masalah hukum pengambilan lahan dan dampak terjadinya kemiskinan dituangkan pada bagian tindak lanjut dalam penerapan keuangan berkelanjutan (OJK, 2019 hal. 49). OJK mengatur bahwa bank perlu mamahami faktor permasalahan dan apa saja yang dapat mendukung perbaikan kinerja nasabah perkebunan dan industri sawit.



Artinya, jika terdapat faktor yang menghambat perbaikan kinerja keberlanjutan, bank dapat mengingatkan dan mengangisipasi. Dalam acuan tersebut, bank seharusnya dapat memulai secara sistematis dan terstruktur bagaimana menerapkan keuangan berkelanjutan untuk sektor sawit. Alur penilaian dampak sektor tersebut dalam keberlanjutan dijelaskan secara terstruktur dan jelas. Sementara itu, acuan untuk pengentasan kemiskinan tercantum dalam lampirannya yang mengacu pada standar sertifikasi RSPO dan ISPO.

Gambar 3 Langkah yang dapat diambil Bank dalam menghadapi nasabah yang tidak tuh dengan Ketentuan LST untuk memperbaiki kinerja



Sumber : OJK (2019)

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bagian Kelima

# Pekebun Kelapa Sawit Skala Kecil di Sulawesi Tengah


Sejak tahun 2015, NTP sektor perkebunan rakyat di Sulteng terus berada di bawah 100. Pada tahun 2017 dan 2018 bahkan berada di bawah 90. Kondisi ini mengindikasikan kesejahteraan petani yang relatif lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

## V. Pekebun sawit skala kecil di Sulawesi Tengah

Luas lahan perkebunan sawit bertambah sekitar 50 ribu hektar dalam rentang 2011-2019, di mana 47 ribu hektar adalah penambahan luas perkebunan swasta (Ditjen Perkebunan, 2016, 2019). Gambar 4 memberikan ilustrasi luas lahan sawit di Sulawesi Tengah. Tahun 2011 dan 2012, luas perkebunan rakyat lebih besar daripada perkebunan swasta. Di tahun itu, perkebunan rakyat adalah sekitar 50 ribu hektar, sedangkan perkebunan swasta 42 ribu hektar. Data statistik perkebunan sawit yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat bahwa mulai tahun 2013<sup>9</sup> lahan perkebunan swasta besar meningkat secara drastis dari 42,6 ribu hektar menjadi 72 ribu hektar. Luas tersebut terus meningkat hingga 85 ribu hektar di tahun 2019. Sebaliknya, luas lahan perkebunan rakyat berubah dari sekitar 79 ribu hektar di tahun 2017 menjadi 54 ribu hektar di tahun 2019.

<sup>9</sup> Pada tahun 2013 Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mensyaratkan perusahaan perkebunan memfasilitasi kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal izin perkebunan.

Gambar 4 Luas Perkebunan Rakyat dan Swasta Besar (ribu hektar) 2011-2019



Sumber : (Ditjen Perkebunan, 2016, 2019)

Peningkatan luas perkebunan swasta sekaligus menambah luas lahan mature yang dapat menghasilkan TBS (lihat Tabel 3). Kenaikan itu menggenjot produksi perkebunan swasta yang semula 133 ribu ton tahun 2015 menjadi 281,8 ribu ton tahun 2019. Sementara, luas lahan perkebunan sawit rakyat yang mature hanya sekitar separo dari luas mature lahan perusahaan di tahun 2019. Produksi perkebunan rakyat cenderung turun dari 158,6 ribu ton tahun 2017 menjadi 130,4 ribu ton tahun 2019.

Tabel 3 Luas dan Produksi Perkebunan di Sulawesi Tengah, 2015-2019

Tahun	Perkebunan Rakyat			Perkebunan Swasta			Jumlah		
	Luas (ha)	Mature (ha)	Produksi (ribu ton)	Luas (ha)	Mature (ha)	Produksi (ribu ton)	Luas (ha)	Mature (ha)	Produksi (ribu ton)
2015	73.65	38.99	140.39	76.34	48.16	133.18	151.12	88.27	275.35
2016	77.94	39.33	144.42	78.71	52.58	156.99	157.83	93.04	303.20
2017	79.35	43.09	158.57	84.93	56.49	174.69	165.71	100.93	335.78
2018	51.60	34.73	121.34	83.26	72.35	262.28	134.86	107.08	383.62
2019	54.01	36.35	130.36	85.04	73.90	281.77	139.05	110.25	412.13

Sumber : dikompilasi dari (Ditjen Perkebunan, 2016, 2019)

Berdasarkan UU tentang Perkebunan, petani dapat mengelola hingga 25 hektar lahan sawit. Jika seorang petani memperoleh lebih dari 25 ha, mereka perlu mendaftar sebagai usaha kecil. Namun demikian, kondisi ini jarang terjadi. Diperkirakan hanya terdapat beberapa petani yang mengelola beberapa ratus hektar lahan di berbagai lokasi. Tabel 4 menunjukkan luasan lahan dan lahan mature serta rata-rata luas yang dimiliki per petani di kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun luas lahan yang tersedia

untuk sawit sekitar 51,6 ribu hektar, luas area mature hanya seluas 34,7 ribu hektar. Secara rata-rata petani di Sulawesi Tengah hanya dapat mengelola 1 hektar hingga 2 hektar lahan sawit dari area mature. Terdapat 7 kabupaten yang memiliki lahan sawit. Morowali dan Donggala adalah dua kabupaten yang memiliki luas lahan sawit terbesar.

Tabel 4 Luas Area Sawit dan Kepemilikan Petani Tahun 2018

Kabupaten	Luas Area Mature (Ha)	Luas Area (Ha)	Jumlah Petani (KK)	Rata-rata luas mature per petani (ha)	Rata-rata luas lahan per petani (ha)
Banggai	7638	9661	5228	1,46	1,8
Morowali	9227	16330	6190	1,49	2,6
Poso	470	1026	497	0,95	2,1
Donggala	9263	10776	5300	1,75	2,0
Tolitoli	0	117	289	0	0,4
Buol	4669	7915	3701	1,26	2,1
Parigi Moutong	158	440	241	0,66	1,8
Morowali Utara	3300	5336	2547	1,30	2,1
Rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah	34725	51601	23993	1,45	2,2

Sumber : BPS, 2018

Pendapatan petani sawit sangat rendah. Dengan menggunakan perkiraan harga nominal dua ribu rupiah pendapatan petani sawit rata-rata ditunjukkan pada Tabel 5. Namun demikian, beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah pernah mengalami harga TBS yang sangat rendah.<sup>10</sup> Rata-rata pendapatan tersebut sangat dibandingkan dengan upah minimum regional Sulawesi Tengah<sup>11</sup>. Demikian pula, dengan angka pendapatan rata-rata tersebut, misalkan rumah tangga petani hanya bergantung pada hasil sawit, maka mereka berada di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Tahun 2018, garis kemiskinan nasional adalah Rp 401.220 per kapita per bulan. Dengan rata-rata 4,6 anggota rumah tangga, garis kemiskinan per rumah tangga miskin nasional adalah Rp 1.901.402 per bulan (BPS, 2018).

<sup>10</sup> <https://sulteng.antaranews.com/berita/44061/harga-jual-tbs-sawit-terlalu-rendah>

<sup>11</sup> UMR Sulawesi Tengah tahun 2018 sekitar 1,9 juta rupiah per bulan per karyawan.

Tabel 5 Rata-rata Pendapatan Petani Tahun 2018

Kabupaten	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)	Pendapatan Petani (Rp/bulan)*
Banggai	34.844	4.6	1,110,814
Morowali	42.538	4.6	1,145,342
Poso	1.045	2.2	350,436
Donggala	17.300	1.9	544,025
Buol	12.370	2.6	557,057
Parigi Moutong	144	0.9	99,585
Morowali Utara	13.099	4.0	857,152
<b>Rata-rata Provinsi Sulteng</b>	<b>121.340</b>	<b>3.5</b>	<b>842,885</b>

\*) menggunakan rata-rata harga TBS Rp 2000/kg

Sumber : Produksi dan Produktifitas diambil dari BPS (2018), Pendapatan Petani dihitung oleh penulis

Tabel 6 NTP Subsektor Perkebunan Rakyat Sulawesi Tengah tahun 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
<b>NTP</b>	101.65	91.64	92.73	82.29	86.88

Sumber : (BPS Sulteng, 2018)

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Tabel 6 memberikan indikasi kesejahteraan petani perkebunan di provinsi Sulawesi Tengah. NTP berada di bawah 100 mengindikasikan bahwa petani mengalami defisit, di mana pendapatan petani turun dan lebih rendah daripada pengeluarannya. Hal ini karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi. Sejak tahun 2015, NTP sektor perkebunan rakyat di Sulteng terus berada di bawah 100. Pada tahun 2017 dan 2018 bahkan berada di bawah 90. Kondisi ini mengindikasikan kesejahteraan petani yang relatif lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Keenam



# Tata Kelola Antara Petani Sawit dan Anak Perusahaan Astra Agro Lestari (AAL)

Perkebunan kelapa sawit AAL menguasai sekitar 10 hingga 15 persen dari total lahan perkebunan. Keberadaan perkebunan AAL yang sudah berlangsung cukup lama diperkirakan membawa perubahan pada masyarakat sekitar. Ini termasuk petani skala kecil yang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar perkebunan.

**P**erkebunan AAL telah mulai beroperasi di Sulawesi Tengah sejak akhir 1998 melalui salah satu anak perusahaannya. Pada 2007-2008 grup tersebut mulai secara aktif melakukan pembangunan dan perluasan perkebunan sawit. Pada tahun 2012 secara komersial, grup AAL mengoperasikan empat anak perusahaannya, yaitu PT. Cipta Agro Nusantara (CAN), PT. Lestari Tani Teladan (LTT), PT. Sawit Jaya Abadi (SJA), dan PT. Rimbunan Alam Sentosa (RAS). Grup AAL kemudian diperkirakan menguasai areal seluas 77.359 hektar, berdasarkan izin lokasi melalui lima anak perusahaannya di Kabupaten Morowali di tahun 2015. Selama periode 2007-2014 Grup AAL telah membuka hampir 9.000 hektar hutan di Sulawesi Tengah di mana seluas 660 hektar adalah hutan primer (Kate & Zakaria, 2015).

Perkebunan sawit AAL menguasai sekitar 10 hingga 15 persen dari total lahan perkebunan. Keberadaan perkebunan AAL yang sudah berlangsung cukup lama diperkirakan membawa perubahan pada masyarakat sekitar. Ini termasuk petani skala kecil yang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar perkebunan. Kontras dari itu, paparan pada bab 7 memberikan deksripsi kondisi petani sawit secara Sulawesi Tengah secara umum memiliki pendapatan dan nilai tukar petani yang sangat rendah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana relasi antara perusahaan dengan petani. Dimana fokus tulisan ini adalah pada perusahaan AAL, bagian ini menguraikan relasi antara anak perusahaan AAL dengan petani sawit skala kecil di Sulawesi Tengah.

## 6.1. PT Cipta Agro Nusantara (CAN)

PT. Cipta Agro Nusantara merupakan salah satu anak perusahaan AAL.<sup>12</sup> Perusahaan ini beroperasi di Kecamatan Lembo Raya (sebelumnya Kecamatan Lembo) di Kabupaten Morowali Utara (sebelumnya Kabupaten Morowali). Perusahaan ini beaktifitas pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0905/Umum/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kepala Sawit PT. Cipta Agro Nusantara di Kecamatan Lembo. Pada tanggal 12 Maret 2008, izin lokasi tersebut dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0349/TAPEM/2008. Pencabutan ini sekaligus meminta CAN untuk menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya hingga keputusan lebih lanjut. Perusahaan mendapatkan izin lokasi kembali pada 15 Juli 2008 berdasarkan keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0154/DIPERTA/VII/2008. Peraturan tersebut memberikan izin lokasi kepada CAN untuk melakukan usaha perkebunan sawit di atas lahan seluas 10.013,5 hektar di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali.

### 6.1.1. Relasi Awal Perusahaan dengan Petani

Berdasarkan keterangan warga, perusahaan ini memulai kegiatan sejak 2007 dan melakukan pertemuan sosialisasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pertanian.<sup>13</sup> Dalam pertemuan-pertemuan awal tersebut, perusahaan mensosialisasikan kepada masyarakat perihal rencana aktivitas perusahaan dan rencana membangun kemitraan dengan petani melalui skema kebun plasma.

Tahun pertama beraktifitas, CAN selain melakukan pengurusan dokumen bersama Pemerintah Desa terkait dengan alokasi lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang akan diajukan menjadi kebun plasma. Perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja harian lepas untuk membantu proses *land clearing* dan pembibitan yang juga melibatkan perempuan. Dalam pelibatan tenaga kerja tersebut, perusahaan tidak memberikan pekerja fasilitas alat kerja sehingga para pekerja menyiapkan sendiri seperti kebutuhan bekerja seperti sepatu boot, sarung tangan, dan alat pelindung kerja lainnya.

Setelah tahapan pembibitan dan penanaman selesai, pihak perusahaan menyampaikan ada pengurangan tenaga kerja dengan alasan dana tidak mencukupi untuk membiayai tenaga kerja, sehingga saat itu dilakukan pengurangan tenaga kerja harian lepas, di samping ada yang melanjutkan kontrak untuk menjadi pekerja inti perusahaan. Tenaga kontrak sebagian besar bukan berasal dari Desa Petumbea. Warga Desa Petumbea yang direkrut kebanyakan menempati posisi keamanan, tenaga mekanik, mandor perusahaan dan pengawas.

<sup>12</sup> Laporan Tahunan 2019 PT. Astra Agro Lestari, Tbk.

<sup>13</sup> Diskusi dengan warga desa Petumbea tanggal 30 November 2020.

### 6.1.2. Pembagian Lahan dan Skema Inti-Plasma Perkebunan Sawit di Desa Petumbea

Pada tahun 2011 dan 2012, konversi lahan perkebunan mulai dipersiapkan perusahaan dengan terlebih dahulu membentuk koperasi petani plasma “Tamungku Inda” yang beranggotakan 176 orang. Setelah koperasi terbentuk, CAN menyiapkan rancangan nota kesepahaman dengan beberapa isi kesepakatan dengan koperasi. Salah satunya bentuk skema kerja sama yang ditawarkan perusahaan adalah pengelolaan kebun plasma dalam bentuk skema operator. Skema operator yaitu petani memberikan secara penuh pengelolaan kebun plasma kepada perusahaan dan menyepakati pembagian hasil keuntungan kepada koperasi sebesar 10 persen. Di sisi lain, warga menawarkan skema pola “IGA”. Pola IGA atau *Income Generating Activity* adalah istilah yang dipahami oleh warga, dimana perusahaan menyiapkan semua kebutuhan pada petani, seperti bibit dan pelatihan pengolahan hingga panen kemudian menjual hasil ke perusahaan. Hanya saja, skema IGA tidak diterima oleh perusahaan dengan alasan pola tersebut dianggap kurang menguntungkan. Meskipun tidak semua anggota koperasi memahami skema kerjasama operator, nota kesepahaman tetap ditandatangani di Kota Palu yang hanya diketahui sebagian anggota.<sup>14</sup>

Pembagian lahan inti-plasma adalah inti mendapat 80 persen atau sekitar 900 hektar dan plasma sebesar 20 persen atau sekitar 188 hektar lahan di Desa Petumbea yang terbagi dalam 8 blok (blok 8 – 15). Alokasi lahan yang menjadi kebun plasma pada waktu itu diatur oleh pemerintah desa dengan membagi tiap kepala keluarga (KK) luasan yang berbeda-beda, yaitu 2 hektar, 1 hektar, dan 0,5 hektar. Hampir 50 persen dari KK mendapatkan 0,5 ha, sementara pengurus rata-rata mendapatkan pembagian 2 hektar. Lahan tersebut adalah APL yang belum diolah menjadi kebun aktif sehingga peruntukannya diatur secara administrasi oleh pemerintah desa. Lahan lainnya dapat diajukan untuk masuk dalam kebun plasma. Terdapat 2 petani yang memiliki sertifikat yang diikutsertakan lahannya untuk menjadi bagian dari plasma. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, di mana tanah yang bersertifikat seharusnya tidak dikusertakan dalam klaim perusahaan sebagai kebun plasma 20 persen, melainkan harus menjadi plasma mandiri dengan pola IGA yang ditawarkan masyarakat.

### 6.1.3. Perhitungan Bagi Hasil dan Skema Kredit

Koperasi “Tamungku Inda” dibentuk oleh perusahaan untuk menjadi wadah intermediary antara perusahaan dan petani. Koperasi melakukan pembagian bagi hasil dilakukan setelah mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketua koperasi memberikan persetujuan atas laporan rencana kerja panen dan biaya. Secara umum, petani mendapatkan bagi hasil yang sangat kecil. Pada awalnya di tahun 2012, petani menerima bagi hasil sekitar Rp 1.000.000 per anggota. Jumlah tersebut hanya diterima

<sup>14</sup> Diskusi dengan warga desa Petumbea tanggal 30 November 2020.

satu kali dari pengurus koperasi dengan cara dibagikan langsung. Selanjutnya, petani mendapatkan bagi hasil yang disepakati yaitu setiap 2 atau 3 bulan. Rata-rata anggota koperasi hanya mendapatkan bagi hasil tertinggi sebesar Rp 100 ribu per bulan dan rata-rata bagi hasil hanya berkisar Rp 50 ribu per bulan. Petani dengan lahan 0,5 hektar hanya menerima terakhir sebesar Rp 48 ribu per bulan.<sup>15</sup> Namun beberapa petani, seperti pengurus atau pengawas koperasi bisa memperoleh antara Rp 100 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan.<sup>16</sup>

Namun demikian, sebagian besar petani sebagai anggota koperasi tidak mengetahui dasar perhitungan bagi hasil. Menurut pihak petani, informasi yang diperoleh dari pihak perusahaan maupun koperasi adalah bahwa hasil panen menurun. Berlawanan dengan itu, petani mendapati kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa tandan buah segar (TBS) plasma sawit yang dipanen oleh pekerja (pemanen) tampaknya mengalami peningkatan (tahun 2020). Memang terdapat informasi bahwa ada blok plasma (blok 11 dan 12) yang tidak terawat dengan baik serta infrastruktur jalan yang rusak. Namun, dari kondisi tersebut petani tidak mempunyai informasi mengapa nilai bagi hasil tersebut sangat kecil.



“Jadi saya kan mewakili petani, inilah yang terjadi to, dorang buat MoU, saya bilang akan bertanggung jawab MoU ini. Tapi kan petani sudah rasakan. Kalau kita mau bicara lahan, sekarang to, dengan hasil. Lebih baik lahan itu ditahan, daripada cuma 50.000 per dua bulan lagi.”

***Wawancara dengan petani Desa Petumbea,  
2 Desember 2020***

<sup>15</sup> Diskusi dengan warga tanggal 30 November 2020

<sup>16</sup> Wawancara dengan warga tanggal 1 Desember 2020

Dalam bagi hasil tersebut, terdapat kredit yang dibebankan kepada petani. Namun demikian, petani tidak cukup memahami kredit atau hutang yang dibebankan kepada mereka sebagai anggota koperasi. Atas total lahan plasma Desa Petumbea sebesar 188 Ha, dikenakan nilai kredit sekitar Rp 85.000.000 per hektar. Jadi, total kredit kebun plasma adalah sebesar Rp 15.980.000.000 yang ditanggung oleh seluruh anggota koperasi.<sup>17</sup> Akan tetapi, petani juga tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi berapa besar potongan pengembalian hutang per bulan, serta berapa lama jangka waktu pengembalian. Dalam perkembangan pengelolaan kebun plasma oleh CAN, terdapat kebijakan “Dana Talangan” dari pihak perusahaan, kebijakan ini bermaksud untuk menambah biaya untuk pembayaran hutang kredit kebun plasma dengan alasan hasil panen menurun. Dalam hal informasi yang tersedia tidak cukup memadai, sebagian besar petani dalam keadaan tidak memahami utuh kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan karena hanya terlibat dalam sosialisasi dan pertemuan persiapan awal. Petani bersedia diikutsertakan menjadi anggota koperasi karena mendapatkan informasi untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

Dalam prosesnya, petani plasma mulai merasa tidak nyaman dengan “pola operator” yang ternyata memberatkan petani plasma. Di sisi lain, mereka sebagai anggota koperasi tidak mengetahui lokasi yang jelas atas lahan kebun plasma milik mereka, terutama petani dengan area lahan 0,5 hektar. Pada pertemuan awal, pemerintah desa berjanji akan membuat sertifikat jika pembayaran hutang sudah selesai. Kerja sama yang dibangun dianggap tidak memberikan keuntungan antara petani dengan CAN melalui koperasi yang dibentuk. Tetapi, dalam kondisi kurangnya pemahaman untuk bertindak mencari solusi, sampai saat ini petani lebih memilih diam dan mengembangkan lahan karet untuk menambah pendapatan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, pihak koperasi dianggap mulai memahami kerugian dalam skema kerjasama tersebut dan bersama dengan petani berencana untuk meninjau kembali nota kesepahaman yang telah disepakati bersama CAN.

## 6.2. PT. Agro Nusa Abadi (ANA)

PT. Agro Nusa Abadi merupakan anak perusahaan dari AAL. Perusahaan ini memiliki izin lokasi pada tahun 2006. ANA melakukan kegiatan investasi bidang perkebunan kepala sawit di Kabupaten Morowali Utara termasuk di dalamnya Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timut berdasarkan izin Nomor 188.45/SK.0762/Umum/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan PT. Sawit Jaya Abadi di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo tanggal 8 Desember 2006. Pada tanggal 27 April 2007 terbit izin usahanya dengan luas yang sama seperti tahun 2016 yaitu sebesar 19.675 Ha. Perusahaan ini mendapatkan izin tanpa melalui proses clean and clear

---

<sup>17</sup> Keterangan ketua koperasi kebun plasma Desa Petumbea


(CNC)<sup>18</sup>, yaitu izin usaha perkebunan langsung terbit. Pada tanggal 26 September 2008 Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan rekomendasi pembangunan perkebunan sawit dengan luas 19.675 Ha.

### 6.2.1. Relasi Awal Perusahaan dengan Petani

Pada awal masuknya perusahaan, terdapat perdebatan tentang hak atas tanah, karena mayoritas masyarakat telah tinggal di wilayah itu sejak tahun 1990an. Jadi masyarakat sudah berada di sana pasti lebih dari 15 tahun Ketika ANA pertama kali masuk. Pada saat itu, wilayah tersebut masih masuk dalam Kabupaten Poso. Kabupaten Poso mengundang warga untuk membangun wilayah tersebut, yang dulunya adalah rawa-rawa. Kemudian mereka membuat kebun, tambak, sawah, dan tanaman coklat. Wilayah perkebunan ANA tersebut dahulunya rawan banjir sehingga kemudian mereka tidak dapat menanam coklat secara intensif di sana. Mereka harus mengganti-ganti tanaman dan yang lain membangun tambak di pinggir pantai. Dan ini membuat mereka harus mengungsi kembali ke kampung mereka masing-masing.

Karena wilayah tersebut ditinggalkan, pada tahun 2008, AAL masuk hanya dengan izin operasi membuka lahan. Dalam proses membuka lahan, AAL didampingi oleh aparat hukum, bibit dibawa oleh truk dari kepolisian. Karena terdapat simbiosis mutualisme bagi mereka. Wilayah tersebut merupakan tempatnya eboni yang mana merupakan kayu hitam yang mahal (lihat Kontras, 2004). Masyarakat saat itu tidak berani melakukan protes atas pengambilalihan lahan mereka. Protes terbuka baru dimulai sekitar tahun 2012-2014. Selama kurun waktu tersebut terdapat 7 desa yang telah berkontrak dengan ANA.

Gambar 5 Lokasi PT. Agro Nusa Abadi Berbatasan dengan PT. Sawit Jaya Abadi



Sumber : Dokumen AMDAL Rencana Perkebunan dan Pengolahan Sawit ANA

<sup>18</sup> Clean and clear adalah mekanisme verifikasi legalitas izin usaha perkebunan yang dilakukan oleh institusi penerbit izin.

Masyarakat pada tujuh desa tersebut terpaksa beralih mata pencaharian. Kondisi yang dianggap paling parah terjadi pada masyarakat desa Bunta, karena awalnya wilayah tersebut adalah sawah yang cukup baik dan menghasilkan. Meskipun, ANA dianggap memiliki praktik budidaya sawit dan manajemen pengelolaan air yang baik. Tetapi, manajemen kendali air ternyata mengakibatkan sawah petani dan rumah masyarakat desa Bunta terendam air. Kondisi itu memaksa penduduk desa Bunta pindah dari lokasi tempat tinggal mereka.

Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan dengan sengaja mengakibatkan banjir di desa Bunta. Hal ini agar lahan penduduk dapat diambil untuk dijadikan perkebunan. Beberapa petani Bunta yang memiliki sertifikat pada akhirnya tidak dapat mengoperasikan lahannya untuk bersawah, sehingga lahan mereka menjadi tidak produktif lagi. Lahan sawah tidak lagi dapat dikelola untuk memproduksi tanaman apapun karena air yang berasal dari perusahaan yang mengalir ke lahan petani. Lahan tersebut secara tidak langsung menjadi tempat pembuangan air perusahaan. Petani sudah melakukan protes, tetapi kejadian banjir dianggap bukan merupakan tanggung jawab langsung perusahaan. Di sisi lain, dari lahan yang kosong yang telah ditinggalkan oleh masyarakat tersebut, secara perlahan perusahaan melakukan pengambilan lahan untuk perkebunan. Tahun 2020 petani melaporkan kondisi tersebut pada pemerintah daerah. Akan tetapi, hingga tulisan ini disusun belum ada kejelasan penyelesaian kepemilikan lahan tersebut.

### 6.2.2. Kepemilikan dan pengusaha lahan antara petani & perusahaan

Sejak perusahaan ANA memulai perkebunan, perusahaan membangun daerah Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Kemudian ANA menjanjikan plasma kepada petani yang mana hingga 2020 tidak ada kejelasan lokasi lahan plasma perkebunan ini. Selanjutnya, tahun 2009 perusahaan ini mulai melakukan aktivitas penanaman sawit di atas lahan masyarakat Kecamatan Petasia Timur tanpa didahului dengan proses pelepasan hak tanahnya. Kondisi ini memunculkan perselisihan lahan, akibat klaim hak atas tanah. Selain itu, perselisihan lahan dipicu karena pada awalnya ANA menjelaskan bahwa dari pembukaan perkebunan sawit akan ada plasma.

Perselisihan lahan mendorong dibentuknya tim pada tahun 2009 untuk mengidentifikasi status lahan di tujuh desa yang menghadapi perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan. Ketujuh desa tersebut adalah:

Nama Desa	Luas Desa	Nama Desa	Luas Desa
Desa Tompira	2.400 Ha	Desa Peboah	400 Ha
Desa Bunta	1.000 Ha	Desa Toara	450 Ha
Desa Molino	1.315 Ha	Desa Trans	100 Ha
Desa Bungintimbe	1.400 Ha		

Tanah petani yang berada di ketujuh desa tersebut rata-rata diklaim oleh perusahaan masuk kedalam izin usaha perkebunannya, sehingga seharusnya masyarakat desa memiliki kesempatan menjadi calon petani plasma (CPP). Namun demikian, proses perselisihan berlangsung lama dan penyelesaiannya berlarut-larut.

Pada tahun 2012 masyarakat Desa Bungintimbe melakukan pemblokiran lahan dari perusahaan karena tidak ada kejelasan lahan yang mereka dapatkan dari pembukaan lahan oleh perusahaan. Pemblokiran oleh masyarakat ini dilanjutkan kembali pada tahun 2013. Hingga awal tahun 2014 ANA belum mengeluarkan keputusan terkait pemilik plasma perkebunan sawit. Adanya konflik lahan antara petani dan perusahaan menjadi sebab utama belum disepakatinya secara keseluruhan calon petani plasma. Demikian juga, perusahaan belum memiliki HGU, sehingga seharusnya perusahaan tidak boleh melakukan pengelolaan lahan perkebunan sawit.

Pada 20 Agustus 2014 Bupati Morowali mengeluarkan keputusan Bupati Nomor 188.45/Kep-B.MU/0096/VIII/2014 tentang Persetujuan Pembaharuan Izin Lokasi untuk usaha perkebunan sawit beserta pendukung lainnya dengan luas  $\pm$  7.244,33 Ha. Lalu di tahun yang sama, perusahaan mengeluarkan surat keputusan tentang calon petani plasma (CPP) di Desa Molino. Pemberian keputusan CPP diduga karena adanya kepentingan politik pilkada pada tahun itu, sebagai momentum untuk mengambil hati warga. Setelah dikonfirmasi, surat keputusan tentang CPP belum meliputi alokasi lahan plasma. Fakta di lapangan yang terjadi adalah lahan yang dimiliki masyarakat masuk ke dalam izin usaha perkebunan tanpa adanya proses ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan sampai saat ini.<sup>19</sup>

Karena banyaknya sengketa lahan akibat perusahaan beroperasi di atas tanah yang tidak disepakati, pada tahun 2016 Bupati Morowali menerbitkan peraturan bupati terkait dengan ganti rugi. Artinya, ini menunjukkan sebelumnya tidak ada ganti rugi karena kemudian bupati melakukan diskresi untuk itu. Bupati Morowali Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 590/0445/ADPUM/IX/2016 tentang Pengaturan Atas Lahan Izin Lokasi PT. Agro Nusa Abadi di Desa Bungintimbe. SK tersebut menjelaskan bahwa pemberian izin lokasi kepada perusahaan sudah sesuai prosedur, tidak terdapat tumpang tindih lahan masyarakat desa Bungintimbe dengan perusahaan, pemberian kompensasi kepada lahan yang tidak tumpang tindih untuk menghargai warga masyarakat setempat sebesar 2,5 juta rupiah per hektar. Surat tersebut juga menjelaskan bahwa untuk lahan yang masih tumpang tindih seluas 198 hektar, serta lahan yang menjadi objek putusan pengadilan seluas 728 hektar, maka lahan dijadikan Areal Penggunaan Lain (APL) yang mana dalam pengaturannya menjadi bagian izin lokasi perusahaan, kecuali lahan-lahan mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM). Surat keputusan itu juga menjelaskan bahwa SHM akan diberikan kompensasi atau bentuk

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan warga pada 30 November 2020.

kerja sama yang diserahkan pengaturannya kepada perusahaan. Dengan SK tersebut Bupati Morowali Utara memutuskan bahwa keputusan bersifat final dan pihak yang keberatan dapat menggugat melalui jalur hukum.<sup>20</sup>

Surat keputusan Bupati tersebut jelas merugikan masyarakat, karena izin lokasi yang diklaim milik perusahaan berada di atas kepemilikan warga yang sah dan diakui oleh negara. Dengan ketidakjelasan dan cacat prosedur ini, SK bupati Morowali Utara tersebut seharusnya tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. Kemudian, kasus ini diangkat hingga tingkat pemerintah pusat dan masuk dalam kategori prioritas oleh Kantor Staf Presiden (KSP) sejak tahun 2018 yang dibahas di Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA).

Pada tahun 2019, TPPKA KSP membatalkan SK Bupati tersebut. Dengan pembatalan itu, berdasarkan analisa legal dokumen, ANA beroperasi di lahan perkebunan tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Sementara itu, Izin Usaha Perkebunan (IUP) hanya berlaku selama 3 tahun dan telah kadaluarsa. Sebagaimana dijelaskan di atas, Permentan Nomor 05/2019 menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan harus memiliki HGU untuk mendapatkan IUP dan apabila perusahaan tidak memiliki HGU maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Di sisi lain, penerbitan HGU baru dapat berlangsung lama dan sangat bergantung pada penyelesaian dengan perselisihan lahan. Apabila diduga terdapat kondisi yang tidak sesuai terkait dengan penyelesaian perselisihan lahan maka HGU tidak dapat diterbitkan. Dengan kondisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan bahwa ANA akan memerlukan waktu lama untuk mendapatkan HGU baru, mengingat konflik lahan masih belum kunjung selesai dengan masyarakat. Dan karenanya, seharusnya perkebunan tidak boleh beroperasi selama kurun waktu hingga terbit HGU baru.

### 6.3. PT. Sawit Jaya Abadi (SJA)

Pada bulan Desember 2006, Bupati Morowali memberikan izin lokasi kepada SJA untuk mengelola perkebunan sawit di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali. Lahan yang diberikan izin lokasi adalah seluas 18.273 hektar. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/0762/UMUM/2006, perusahaan diberikan izin lokasi dengan sejumlah syarat dan ketentuan (lihat Lampiran 1). Di antaranya yang terkait dengan masyarakat adalah apabila lokasi tersebut berada di atas hak-hak masyarakat, maka perolehan tanah dan pemberian ganti rugi harus dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada bagian lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah bahwa perusahaan dalam pengolahan kebun sawit dari areal APL diwajibkan untuk memperhatikan dan melibatkan masyarakat dari

---

<sup>20</sup> <https://walhisulteng.com/surat-diskresi-bupati-morowali-utara-batal-demi-hukum/> diakses pada 29 Januari 2021.

desa-desa yang berada/berbatasan langsung dengan perusahaan. Pola kemitraan diatur secara khusus antara pemerintah dan perusahaan dan berpegang pada prinsip dasar saling menguntungkan, dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Persetujuan izin usaha perkebunan (IUP) dan izin pembukaan lahan SJA baru terbit pada bulan April 2007. Dalam surat persetujuan izin usaha perkebunan (IUP) nomor 525.26/0480/UMUM/2007 disebutkan beberapa kewajiban perusahaan. Di antaranya, yang terkait dengan petani adalah bahwa perusahaan wajib melibatkan masyarakat setempat yang berbatasan langsung dengan lokasi perkebunan untuk memperoleh atau memanfaatkan lahannya ditanami sawit sesuai dengan pola kemitraan yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan perusahaan. IUP tersebut menegaskan bawah pola kemitraan ditentukan antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Adapun surat izin pembukaan lahan berlaku hingga lima tahun. Dari keterangan tersebut, perusahaan selesai melakukan pembukaan lahan pada tahun 2012.

### 6.3.1. Skema Bagi Hasil antara SJA dan Petani Plasma

Induk perusahaan AAL melaporkan kegiatan usaha SJA sejak 2012. Namun tidak terdapat cukup informasi mulai kapan SJA menginisiasi pola kemitraan inti-plasma. Informasi dari salah satu responden<sup>21</sup> menjelaskan bahwa sejak 2015 perusahaan mulai menjanjikan kepada masyarakat untuk membuka lahan plasma. Lahan plasma tersebut yang berada di Desa Transmadoro selanjutnya akan dibagikan oleh perusahaan kepada petani yang ada di desa tersebut. Perusahaan berjanji akan membantu menanam sawit yang kemudian dikelola hasilnya oleh petani. Namun demikian, responden menjelaskan bahwa sejak 2015 hingga 2018 perusahaan yang mengelola lahan sawit di desa tersebut tidak pernah melibatkan petani. Perusahaan baru memberikan hak tersebut kepada petani plasma setelah petani menyuarakan protes atas hak mereka.

Demikian pula, sejak SJA mulai mengelola perkebunan dan membentuk pola inti-plasma, petani berulang kali meminta informasi skema bagi hasil dan plafon kredit yang harus dilunasi oleh petani. Namun demikian, tampaknya pihak perusahaan tidak pernah memberikan informasi yang jelas hingga studi ini disusun. Dalam pertemuan antara perusahaan dengan petani yang dimediasi oleh pemerintah desa<sup>22</sup>, petani mempertanyakan kembali skema bagi hasil apakah 60:40. Berdasarkan skema tersebut, petani mendapat 60% dan perusahaan mendapatkan 40% dari lahan yang diusahakan perusahaan. Skema yang diinginkan oleh petani adalah 70:30 yaitu petani mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan lahan petani. Pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa dan camat cenderung mendorong petani menerima skema yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut pemerintah desa, skema tersebut adalah 'yang terbaik', meskipun

<sup>21</sup> Wawancara dengan petani di Desa Transmadoro November 2020.

<sup>22</sup> Pada hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 Bertempat Di RM. Citra Moengko Beach, Kelurahan Moengko Kabupaten Poso.

tidak ada upaya untuk membahas lebih rinci atas skema bagi hasil tersebut.

Keputusan bagi hasil dibahas dalam pertemuan antara warga pada area unit pelaksana teknis (UPT) Kancu'u Saemalawati dengan SJA. Dalam sistem inti-plasma SJA yang ada di wilayah kancu'u, koperasi menjelaskan bahwa dalam skema bagi hasil, perusahaan memotong 40% untuk membayar biaya investasi yang sudah ditanamkan dari perusahaan. Dalam pertemuan tersebut pihak SJA tidak menyetujui skema yang ditawarkan petani sawit ke pihak perusahaan sebesar 70 persen untuk petani dan 30 persen untuk perusahaan (70:30). Perusahaan hanya menyetujui bagi hasil skema 60 persen untuk petani dan 40 persen untuk perusahaan (60:40). Kondisi ini memunculkan perbedaan antara keinginan perusahaan dan petani sawit. Perbedaan tersebut menimbulkan perdebatan antara perwakilan masyarakat dan perusahaan.

Sejumlah petani di lokasi lain dengan pengalaman yang lebih lama berhubungan dengan perusahaan, memberi penjelasan kepada perwakilan petani plasma SJA bahwa skema bagi hasil 70:30 perlu dipertahankan dengan pertimbangan bahwa skema 60:40 sangat menguntungkan perusahaan. Menurut penjelasan mereka, berdasarkan pengalaman, pemberian upah untuk petani tidak berjalan sesuai yang dijanjikan perusahaan. Menurut informasi tersebut, faktanya perusahaan cenderung banyak mengambil tenaga pendatang untuk bekerja di perkebunan sawit. Demikian pula, terdapat informasi bahwa perusahaan cenderung tidak merespon permintaan kejelasan status sertifikasi lahan petani.

Baik skema 60:40 atau 70:30 tampaknya kelompok petani tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang detail dari skema bagi hasil yang sebetulnya ditawarkan perusahaan. Pihak masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur tentang porsi yang diperoleh dari pengusahaan lahan. Sebagian mendapatkan kabar bahwa di samping porsi tersebut, petani akan diberi upah setiap bulan. Informasi yang tidak transparan bagaimana perusahaan akan mengelola lahan petani dan pengupahan petani yang bekerja di lahan yang sama juga muncul dalam informasi yang disampaikan oleh responden.

Pada akhirnya, kesepakatan dengan skema yang diminta oleh masyarakat disetujui oleh perusahaan. Meskipun telah mendapatkan kesepakatan bersama, poin tentang legalitas sertifikasi lahan tidak dijelaskan dalam dokumen tersebut. Kesepakatan tersebut tertuang dalam *memorandum of understanding* (MoU) dengan poin-poin di bawah ini<sup>23</sup>. Kesepakatan itu ditandatangani oleh tiga orang perwakilan perusahaan, empat orang perwakilan warga UPT Kancu'u Saemalawati, ketua Koperasi Serba Usaha Madoro Jaya Maju, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, dan Camat Pamoda Timur.

---

<sup>23</sup> Berita Acara Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Warga UPT Kancu'u Saemalawati dengan PT. Sawit Jaya Abadi

## Poin-poin Kesepakatan

1. Warga Unit Transmigrasi UPT Kancu'u Saemalawati, harus menerima lahan usaha II (LU II) seluas 100 ha. Penuh sawit kondisi tanaman hidup dari PT. Sawit Jaya Abadi untuk 100 KK (1 ha/KK).
2. Pihak PT Sawit Jaya Abadi 2 wajib melakukan perbaikan / peningkatan badan jalan dan pembersihan saluran drainase secara berkala.
3. Lahan Usaha II (LU II) yang belum ditanami sawit / mati merupakan kewajiban perusahaan PT. Sawit Jaya Abadi 2 untuk ditanami kembali.
4. Perhitungan bagi hasil :
  - a. 70 % untuk warga Transmigrasi dan 30 % untuk biaya angsuran kredit.
  - b. Sistem Pengelolaan dilakukan dengan pola mandiri
5. Pengelolaan Kebun Plasma pada lahan usaha II (LU II) diwadahi /dikelola oleh Badan Usaha Koperasi Serba Usaha Mandaro Jaya Maju yang beralamat UPT Trans Kancu'u.
6. Warga Transmigrasi UPT Kancu'u Saembawalati tetap menjalin hubungan kerja sama dengan PT. Sawit Jaya Abadi 2 dalam bentuk pembinaan di dalam UPT TransKancu'u Saemalawati.
7. Hasil Kebun Plasma dijual langsung ke pihak perusahaan PT. Sawit Jaya Abadi 2, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi yang dituangkan dalam MoU.
8. Jumlah kredit yang diberikan sebesar 98.000.000,-/ha.
9. Operasional, perawatan, pemupukan dan berkaitan dengan perkembangan perkebunan plasma dimaksud, mengikuti arahan PT. Sawit Jaya Abadi 2 melalui Badan Usaha Koeprasi Madoro Jaya Maju.
10. Perbaikan/perawatan dan teknis pelaksanaan pada kebun plasma sawit, akan diatur selanjutnya antara pihak PT. Sawit Jaya Abadi 2 dan Koperasi Serba Usaha Madoro Jaya Maju.



### 6.3.2. Kejelasan Skema Hutang/Kredit

Pada pertertemuan bulan November 2020, pentane mendapatkan kejelasan skema bagi hasil 70:30 dari SJA. Demikian pula, ada kejelasan bahwa petani menanggung nilai kredit sebesar 98 juta per hektar lahan petani plasma yang diusahakan oleh perusahaan. Namun demikian, kesepakatan tersebut belum cukup menjelaskan dari mana sumber angka tersebut termasuk bagaimana detail nilai cicilan yang dibebankan serta durasi waktu pembayaran yang harus ditanggung oleh petani.


Perwakilan petani yang hadir dalam diskusi tidak memahami asal-muasal nilai kredit sebesar 98 juta per hektar yang ditanggung oleh petani. Ada pendapat dari perwakilan petani bahwa nilai hutang tersebut hanya sepihak disetujui oleh koperasi, padahal koperasi dinilai tidak mewakili petani. Di sisi lain, terdapat pihak yang menduga bahwa hutang tersebut ditanggung oleh koperasi, karena koperasi yang menyetujui nilai hutang 98 juta per hektar, bersama dengan pemerintah daerah. Kesimpangsiuran tersebut terjadi karena pada saat pertemuan antara perwakilan Pemerintah Provinsi dengan pengurus koperasi, tidak ada perwakilan warga petani yang hadir. Demikian pula, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat apakah masyarakat setuju atau tidak sebelum kesepakatan ditandatangani.

Sebagian perwakilan petani menduga cicilan telah dipotong oleh perusahaan setiap kali panen. Sebagian petani menganggap cicilan sudah dimulai sejak tahun 2015 hingga 2018 pada saat SJA sering memanen TBS. Kelompok ini menganggap bahwa petani tidak perlu lagi membayar hutang karena selama 3 tahun sudah diambil oleh perusahaan. Sayangnya, sama sekali tidak ada informasi waktu dan mekanisme pembayaran hutang. Meskipun masyarakat mengetahui perusahaan telah memanen pada tahun-tahun itu, tidak ada kejelasan apakah memang panen telah dicatat selama sekian tahun tersebut. Sehingga petani bertanya-tanya mengapa masih dimintakan kredit sebesar 98 juta per hektar pada tahun 2020 saat kesepakatan ditandatangani. Kondisi ini menimbulkan kesimpangsiuran berita dan banyak petani yang merasa dibohongi oleh perusahaan.

### 6.4. Aliran Material dan Analisa Indikator Keadilan Prosedural pada Tata Kelola Kaptif

Dari deskripsi tiga perusahaan di atas, terdapat kesamaan pola *captive governance* yang diberlakukan oleh perusahaan terhadap petani skala kecil. Pola ini dapat dilihat dari aliran 'material' antara tiga pelaku: petani, perusahaan, dan koperasi. Gambar 6 menggambarkan aliran material tersebut. Adapun uraian penjelasan pada bagian di bawah ini.

Gambar 6 Aliran Material Antara Petani, Perusahaan, dan Koperasi



Sumber : Penulis

Garis A menunjukkan garis putus-putus mewakili aliran petani membayarkan cicilan kredit. Pada deskripsi kasus, terdapat kemungkinan pembayaran hutang dipotong langsung dari TBS yang langsung dipanen oleh perusahaan. Tidak ada informasi yang jelas bagaimana petani mendapatkan informasi berapa nilai yang telah mereka lunasi, berapa besar sisa pembayaran cicilan yang harus dilakukan, perhitungan besaran hutang, mulai kapan, sudah berapa lama, dan sampai kapan – semua itu sama sekali tidak ada kejelasan. luas lahan 1 ha /kk tidak akan menghasilkan bagi petani bagaimanapun teknik budidayanya karena dengan kredit 80-90juta/ha maka membutuhkan 2 periode kebun untuk membayar hutang.

Garis B menunjukkan bahwa status legalitas lahan petani sebagian besar berada di tangan perusahaan. Perusahaan wajib memberikan pengusahaan lahan plasma atau minimal 20 persen berdasarkan Undang-undang. Pola kemitraan inti-plasma sebagian besar tersandera atas status lahan yang belum tersertifikasi. Deskripsi kasus menunjukkan bahwa hampir seluruh petani plasma tidak mengetahui status lahan mereka dan menyerahkan pengurusan sertifikat pada perusahaan. Meskipun demikian, tidak ada kejelasan informasi waktu, proses, dan beban biaya status legalitasnya lahan

plasma. Pada kasus PT. ANA ketidakpastian status lahan HGU berimbas pada tidak adanya legalitas skema inti-plasma.

Garis C menunjukkan aliran tandan buah segar (TBS) yang dipanen oleh perusahaan. Sebagian besar pola kerjasama adalah menyerahkan kepada perusahaan untuk mengelola hingga memanen. Pada pola ini, petani tidak melakukan proses panen, sehingga berat hasil panen bergantung pada perusahaan. Tetapi terdapat juga petani yang melakukan proses panen TBS secara mandiri dengan dukungan pupuk dan bahan lain dari perusahaan. Perusahaan mengangkut TBS yang dipanen oleh petani.

Garis D menunjukkan aliran uang yang dibagihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan skema yang disepakati antara perusahaan, pemerintah daerah, koperasi, dan petani. Meskipun skema bagi hasil telah disepakati dan telah mengikuti aspirasi petani (contohnya 70:30 untuk petani-perusahaan), tidak ada transparansi berapa hasil panen per bulan sebagai basis nilai yang dibagihasilkan dan tidak ada kejelasan biaya-biaya yang diperhitungkan telah mengurangi basis nilai yang dibagihasilkan. Pada aliran dari koperasi ke petani, terdapat kesimpangsiuran tentang pemotongan dari pihak koperasi. Posisi petani dalam meminta informasi ini sangat lemah dan belum ada upaya untuk memberi informasi yang lengkap kepada petani, meskipun pengelolaan sawit oleh perusahaan telah berlangsung cukup lama.

Uraian di atas tentang kasus tiga anak perusahaan AAL menunjukkan tata kelola yang buruk terjadi karena ketergantungan petani yang tinggi pada perusahaan dalam *captive supply-chain*. Pada Tabel 7 diuraikan indikator dalam kerangka keadilan prosedur serta penilaian tingkat keadilan prosedur pada tiap indikator.

Tabel 7 Analisa Indikator Keadilan Prosedur Pada *Captive Governance*  
Kasus Anak Perusahaan AAL Sulteng

Indikator	Tingkat	Deskripsi
Saluran komunikasi antara petani dan perusahaan	Moderat	Petani memiliki kesempatan rutin untuk bertukar pandangan dan menyuarakan keberatan tentang masalah-masalah utama seperti perbaikan infrastruktur jalan pengambilan panen. Tetapi, pada banyak kondisi, komunikasi yang terbatas tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang transparan pada hasil keputusan bersama.
Transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi petani	Lemah	Kebijakan, prosedur, dan keputusan banyak yang tidak diketahui dan tidak dipahami oleh petani. Perusahaan tidak menunjukkan itikad untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal dasar yang dipertanyakan oleh petani selama jangka waktu yang lama.

Mekanisme resolusi konflik	Lemah	Tidak adanya transparansi serta lemahnya komunikasi sering memunculkan konflik. Tampaknya tidak ada mekanisme resolusi konflik yang tersedia atau hanya ad hoc oleh perusahaan.
Perjanjian informal jangka panjang	Lemah	Tidak ada komitmen berkelanjutan antara perusahaan dan petani, atau penekanan pada kesepakatan formal yang digunakan terutama untuk menegakkan kondisi pada petani; pengambilan keputusan dianggap se-wenang-wenang
Kekuatan penyeimbang	Lemah	Organisasi petani lemah; petani terspesialisasi dan bergantung pada perusahaan untuk pasar dan input; Bagian petani atas aset produktif atau pengolahan tidak cukup untuk menciptakan kebersamaan

*Sumber: penulis menggunakan kerangka analisa Thorpe (2018)*

Bagian Ketujuh



# Hubungan Rantai Pasok & Aliran Pembiayaan AAL Sulawesi Tengah

Bagian ini menyajikan aliran pasokan dan pembiayaan untuk grup AAL, yang di dalamnya termasuk tiga anak perusahaan dalam studi kasus ini. Informasi rantai-pasok di tingkat hilir berasal dari situs resmi perusahaan yang relevan. Informasi aliran rantai-pasok yang dapat diidentifikasi dari sumber-sumber situs perusahaan adalah PT. ANA dan PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT).

Dalam hal aliran pembiayaan, tidak terdapat informasi khusus aliran pembiayaan hanya untuk anak perusahaan AAL, yaitu CAN, ANA, dan SJA secara terpisah. Karena itu, bagian ini menyajikan informasi aliran pembiayaan pada tingkat perusahaan induk AAL. Informasi rantai-pendanaan berasal dari pada situs online Forests & Finance, adalah database yang dikembangkan oleh Profundo, TuK Indonesia dan Rainforest Action Network.<sup>24</sup>

## 7.1. Aliran Rantai-pasok

Tabel 8 mencantumkan perusahaan-perusahaan *midstream* yang bersumber dari setidaknya satu anak perusahaan perkebunan Astra Agro Lestari yang dipilih. Aliran rantai-pasok ini hanya diidentifikasi untuk PT. ANA dan PT. LTT.

Tabel 8 Hubungan Rantai Pasok PT. ANA dan PT. LTT

Pembeli	Perkebunan		Timeframe
	PT. ANA	PT. LTT	
ADM	X	X	07/2019-12/2019
Bunge	X	X	04/2020-06/2020
Cargill		X	04/2020-06/2020

<sup>24</sup> <https://forestsandfinance.org/>

Cofco International		X	01/2019-12/2019
Fuji Oil (Itochu)	X		01/2020-06/2020
Itochu	X		01/2019-12/2019
KLK (Batu Kawan)	X		10/2018-09/2019
LDC	X		07/2019-12/2019
Musim Mas	X		07/2020-09/2020
Sime Darby	X	X	01/2019-09/2019
Wilmar	X		07/2019-06/2020

Sumber : (Kuepper & Warmerdam, 2020)

## 7.2. Aliran Keuangan Langsung ke Perusahaan


### 7.2.1. Kreditor

Gambar 7 menyajikan 15 kreditor minyak sawit teratas dari AAL, dan perusahaan Jardine Matheson Group yang relevan. Ini menunjukkan bahwa pemberi kredit sawit terbesar adalah Grup SMBC Jepang (178 juta dolar AS). Diikuti oleh OCBC (170 juta dolar AS) dan Mizuho Finance (163 juta dolar AS). Kreditor terbesar Indonesia adalah Bank Mandiri (151 juta dolar AS) dan Bank Panin (150 juta dolar AS).

### 7.2.2. Investor


Perusahaan minyak sawit Astra Agro Lestari adalah anak perusahaan Jardine Matheson Group melalui Astra International, dan dua perusahaan Jardine terdaftar lainnya.

Gambar 7 Top 15 palm oil creditors of AAL (2016-2020 April, juta dollar AS)



Sumber : Forests & Finance (n.d.), "Explore the data", online: <https://forestsandfinance.org/>, viewed in December 2020.

Gambar 8 15 investor teratas AAL (pengajuan Juni 2020, juta dolar AS)



Sumber : Forests & Finance (n.d.), "Explore the data", online: <https://forestsandfinance.org/>, viewed in December 2020.

Gambar 8 menunjukkan nilai-nilai yang dapat diatribusikan sawit yang diidentifikasi oleh Forests & Finance dari 15 investor minyak sawit teratas di Astra Agro Lestari, dan perusahaan-perusahaan Jardine Matheson Group yang relevan. Ini menunjukkan bahwa 3 investor teratas semuanya adalah manajer aset AS. Daftar tersebut juga mencakup tiga dana pensiun - Dana Pensiun Pemerintah Global (Norwegia), Dana Investasi Pensiun Pemerintah (Jepang) dan Grup APG (Belanda) pengelola dana untuk dana pensiun terbesar di Belanda (ABP).

### 7.3. Aliran Keuangan Tidak Langsung ke Pembeli

#### 7.3.1. Kreditor

Tabel 9 menyajikan kreditor teratas dari perusahaan menengah yang bersumber dari setidaknya satu anak perusahaan perkebunan Astra Agro Lestari yang terpilih.

Tabel 9. 5 kreditor teridentifikasi pembeli dari AAL (2016-2020 April, juta dolar AS)

Group	Bank	Negara	Nilai (Juta dolar AS)
Archer Daniels Midland	Bank of America	United States	167
	Barclays	United Kingdom	165
	Citigroup	United States	150
	JPMorgan Chase	United States	79
	BNP Paribas	France	50
Archer Daniels Midland Total			611

Batu Kawan Group	CIMB Group	Malaysia	532
	Malayan Banking	Malaysia	497
	JPMorgan Chase	United States	146
Batu Kawan Group Total			1,174
Bunge	SMBC Group	Japan	58
	ING Group	Netherlands	48
	Farm Credit Services Commercial Finance Group	United States	27
	Citigroup	United States	26
	JPMorgan Chase	United States	23
Bunge Total			183
Cargill	BNP Paribas	France	110
	JPMorgan Chase	United States	97
	Bank of America	United States	92
	Barclays	United Kingdom	76
	HSBC	United Kingdom	41
	Deutsche Bank	Germany	41
Cargill Total			456
COFCO	ICBC	China	344
	Agricultural Bank of China	China	265
	China Construction Bank	China	218
	Bank of China	China	199
	China Merchants Group	China	137
COFCO Total			1,163
Itochu	SMBC Group	Japan	27
	Sumitomo Mitsui Trust	Japan	17
	Nippon Life Insurance	Japan	17
	Norinchukin Bank	Japan	17

	Mizuho Financial	Japan	11
Itochu Total			91
Louis Dreyfus Company	Société Générale	France	13
	ABN Amro	Netherlands	10
	Rabobank	Netherlands	9
	BNP Paribas	France	6
	Mitsubishi UFJ Financial	Japan	5
Louis Dreyfus Company Total			43
Sime Darby Plantations	Standard Chartered	United Kingdom	205
	OCBC	Singapore	205
	Malayan Banking	Malaysia	202
Sime Darby Plantations Total			613
Wilmar	DBS	Singapore	160
	Mitsubishi UFJ Financial	Japan	130
	OCBC	Singapore	119
	Bank of Philippine Islands	Philippines	111
	United Overseas Bank	Singapore	103
	HSBC	United Kingdom	103
Wilmar Total			726
<b>Total</b>			<b>5,061</b>

Sumber : Forests & Finance (n.d.), "Explore the data", online: <https://forestsandfinance.org/>, viewed in December 2020.

### 7.3.2. Investor

Tabel 10 menyajikan investor teratas dari perusahaan menengah yang bersumber dari setidaknya satu anak perusahaan perkebunan Astra Agro Lestari yang dipilih.

Tabel 10. 5 Investor teratas pembeli dari AAL (hingga Juni 2020, juta dolar AS)

<b>Group</b>	<b>Bank</b>	<b>Negara</b>	<b>Nilai (Juta dolar AS)</b>
Archer Daniels Midland	State Farm	United States	104
	Vanguard	United States	101
	BlackRock	United States	64
	State Street	United States	59
	Macquarie Group	Australia	51
Archer Daniels Midland Total			379
Batu Kawan Group	Employees Provident Fund	Malaysia	737
	Permodalan Nasional Berhad	Malaysia	538
	Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)	Malaysia	269
	Vanguard	United States	84
	Commonwealth Bank of Australia	Australia	70
Batu Kawan Group Total			1,698
Bunge	T. Rowe Price	United States	43
	Vanguard	United States	43
	BlackRock	United States	24
	Franklin ReSumber s	United States	18
	State Street	United States	13
Bunge Total			141
Cargill	Prudential Financial (US)	United States	7
	American International Group (AIG)	United States	5
	MetLife	United States	4
	Wellington Management	United States	3
	State Farm	United States	3
Cargill Total			23
COFCO	Dimensional Fund Advisors	United States	3

	Government Pension Fund Global	Norway	2
	Brookfield Asset Management	Canada	1
	Government Pension Investment Fund (GPIF)	Japan	0
	Pzena Investment Management	United States	0
COFCO Total			6
Itochu	Government Pension Investment Fund (GPIF)	Japan	42
	Sumitomo Mitsui Trust	Japan	38
	JA Group	Japan	19
	Nomura	Japan	11
	Vanguard	United States	9
Itochu Total			120
Sime Darby Plantations	Permodalan Nasional Berhad	Malaysia	4,573
	Employees Provident Fund	Malaysia	1,111
	KWAP Retirement Fund	Malaysia	453
	Public Bank	Malaysia	177
	Vanguard	United States	134
Sime Darby Plantations Total			6,447
Wilmar	Vanguard	United States	21
	BlackRock	United States	21
	T. Rowe Price	United States	13
	State Street	United States	7
	California Public Employees' Retirement System (CalPERS)	United States	6
Wilmar Total			68
<b>Total</b>			<b>8,882</b>

Sumber : *Forests & Finance (n.d.), "Explore the data", online: <https://forestsandfinance.org/>, viewed in December 2020.*

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bagian Kedelapan

# **Menangkap Suara Petani** **Kecil Sulawesi Tengah:** **Studi media**

Pada bagian ini, tinjauan media berasal dari media nasional dan lokal. Data yang dianalisis adalah data pemberitaan yang muncul dari 1 Januari 2019 hingga 20 November 2020.

**T**abel 11 menjelaskan tren isi berita pada rentang waktu tersebut, yang dianalisa dengan menjawab pertanyaan: 'siapa', 'mengatakan apa', 'di kanal apa' dan 'kepada siapa'. Detail dan sumber berita dapat dilihat pada lampiran.

Pemberitaan di bulan Juni 2019 memunculkan adanya perlakuan tidak adil perusahaan kepada masyarakat (masyarakat tidak dipenuhi haknya) menimbulkan berbagai efek diantaranya: masyarakat melakukan mogok kerja, aksi unjuk rasa, bahkan menutup lahan dan kantor perusahaan. Berdasarkan berita bulan Juli 2019, Warga dari lima desa melakukan aksi unjuk rasa, menuntut perusahaan ANA memberikan ganti rugi, menghentikan izin perusahaan dan membubarkan tim-tim desa dan koperasi yang dibentuk pemerintah daerah, dan menolak penyelesaian masalah yang merugikan masyarakat.

Sengketa lahan masih terus terjadi di Sulteng, salah satunya dialami oleh Hemsu. Berdasarkan berita di bulan Oktober 2019, Hemsu mengadukan kasus sengketa lahan ke ABN-AMRO di Belanda. Selain itu, Ia juga meminta ABN-AMRO untuk menggunakan pengaruhnya agar petani di Donggala mendapatkan haknya serta menyetop semua investasi kepada Astra Agro Lestari serta anak usahanya yang diduga melakukan pelanggaran HAM dan hak atas tanah. Isu perizinan dan sengketa lahan terus disuarakan oleh LSM dari waktu ke waktu. Isu itu muncul di media mulai Agustus 2019 hingga September 2020. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa isu tersebut belum menemukan titik terang penyelesaian.



Isu kesejahteraan Petani terus bergulir, salah satunya kasus **PT HIP yang tidak memenuhi hak petani/karyawannya**. Pemberitaan tentang hal tersebut berulang selama 1 Januari – 20 November 2020. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa persoalan belum selesai dari waktu ke waktu.

Tabel 11 Analisa Lasswell Topik Petani Sawit Sulawesi Tengah

Siapa	Mengatakan Apa	Di Kanal Apa	Kepada Siapa
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tolitoli	Program peremajaan kelapa sawit milik rakyat, Tolitoli mendapat alokasi seluas 1.100 hektar	Konferensi Pers	Masyarakat perkebunan Sawit
Ketua Koperasi Amanah	Kami bosan menunggu dan terus menunggu. Kami juga punya batas kesabaran. Itu hak kami, jadi wajar kalau kami menuntut. Apalagi, uang dari SHU itu, juga untuk membiayai anak istri kami. Pihak Pemda Buol dan PT HIP jangan hanya diam dan berikan alasan saja.	Pesan Whatsapp	Pemda Kab. Buol, PT HIP
Koordinator lapangan	Bukan kita mau ambil tapi hanya sebagai jaminan supaya Hartati Murdaya punya niat baik terhadap hak-hak karyawan sekaligus mampu menyelesaikan semua konflik agraria yang terjadi di negeri ini	Unjuk Rasa di Gedung DPRD Buol	DPRD, PT HIP, Hartati Mudaya

Kepala Departemen Advokasi Walhi	Sekarang KPK perlu memerhatikan kembali yang terjadi di sana [Buol]. Jangan sampai terulang.	Diskusi di kantor Walhi	KPK
Wakil Ketua KPK	Saya baru dengar bahwa lahan dulu yang dikeluarkan dengan cara suap itu pelepasan kawasan hutannya sudah terjadi beberapa bulan terakhir, dan that's not acceptable di mata KPK.	Acara diskusi "Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam"	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
Ketua Tim Adhoc Politik Walhi	Meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih ketat mengawasi dan tidak meneruskan tren penerbitan izin besar-besaran untuk kepentingan bisnis pada masa transisi pemerintahan.	Konferensi Pers	Joko Widodo
Pengurus Kelompok Tani	Mendesak pihak perusahaan agar segera menyerahkan sertifikat kebun sawit yang sudah lunas	Di Polres Buol	PT HIP
Hemsi	Meminta ABN-AMRO menggunakan pengaruhnya untuk memastikan agar petani mendapatkan haknya kembali.	Mendatangi kantor ABN-AMRO	ABN-AMRO
Ketua Koperasi Tani Amanah	Salah satu tuntutan kami dalam surat tersebut, yaitu transparansi keuangan dan hasil kebun. Begitupun pembayaran SHU yang hingga saat ini belum juga dilakukan oleh pihak perusahaan PT HIP	Aksi mogok kerja	PT HIP

Sumber : dari berbagai sumber (lihat Lampiran 1)

Dari bagian analisa media, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang petani sawit di Sulawesi Tengah pada poin-poin di bawah ini.

1

Isu terkait Sawit di Sulawesi Tengah diangkat oleh media massa lokal.

2

Di media massa isu terkait Sawit diantaranya: kesejahteraan petani, sengketa tanah, perizinan lahan, kerusakan lingkungan, dan dana bagi hasil.

3

Secara umum, pemerintah dan LSM cukup vokal dalam pemberitaan terkait isu Sawit di Sulteng. Meski demikian, pemerintah juga mendapat banyak tuntutan dari masyarakat dan LSM agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

4

Isu kesejahteraan petani dan sengketa lahan saling berkaitan dan sering dibahas oleh media. Isu perizinan lahan dan kerusakan lingkungan banyak disuarakan oleh aktivis dan LSM yang konsen terhadap lingkungan.

5

Efek dari isu-isu tersebut bagi petani menimbulkan sikap atau perilaku menyuarakan haknya dengan berbagai cara seperti melakukan unjuk rasa, mogok kerja, mengadu, mengancam, menolak, dan menggugat.

6

Tingginya volume pemberitaan sengketa dan perizinan lahan serta kesejahteraan petani dapat menjadi indikasi praktik bisnis Sawit di Sulawesi Tengah belum berjalan dengan baik. Selain itu, isu kerusakan lingkungan yang kerap disuarakan oleh LSM menjadi tanda lemahnya pengawasan pemerintah kepada perusahaan.

7

Selain itu, pemberitaan kasus korupsi Sawit di Sulteng juga ramai diberitakan. Pemerintah daerah dan pusat kerap disebut dalam pemberitaan.



Bagian Kesembilan

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan wawancara dengan petani, perkiraan pendapatan setiap bulannya adalah pada rentang 50 ribu hingga 1,5 juta per bulan. Nilai tersebut cenderung berada di bawah dan pada garis kemiskinan provinsi.

### 9.1. Kesimpulan

**S**tudi ini memberikan deskripsi tata kelola yang dihadapi oleh petani sawit skala kecil di Sulawesi Tengah dengan menggunakan pendekatan kasus anak perusahaan AAL. Dari sisi kebijakan, UU tentang Pertanian mewajibkan perusahaan mengalokasikan 20% lahan untuk dikelola oleh petani. Tujuannya mulia, di antaranya adalah untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat dapat mengusahakan lahan dan berpartisipasi dalam perekonomian di sekitar perkebunan sawit. Kerja sama antara perusahaan dengan masyarakat sebagai petani berbentuk skema ‘inti-plasma’, di mana petani sebagai plasma memasok tandan buah segar (TBS) ke perusahaan inti.

Pada kasus petani di Sulawesi Tengah, skema yang diterapkan adalah skema ‘operator’. Skema ini menjadi bagian yang dipertanyakan oleh kelompok petani, karena minimnya peran petani dalam pengelolaan. Posisi tawar perusahaan adalah dominan dalam keputusan bisnis, sehingga skema operator diterapkan di kasus tiga anak perusahaan AAL. Secara umum, proses mengalihkan lahan ke bentuk kebun sawit menghadapi dinamika perbedaan persepsi antara perusahaan dan masyarakat. Pihak ketiga adalah pemerintah daerah. Fungsi pemerintah daerah adalah sebagai penengah, meskipun dalam kasus tiga perusahaan ini, pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengakomodasi aspirasi dari perusahaan.

Bagaimana pola tata kelola yang terjadi pada petani skala kecil di Sulawesi Tengah? Studi ini memberikan gambaran beberapa bentuk tata kelola yang dialami petani.



### Pertama

#### Di bawah petani pada studi kasus ini terikat dalam hutang dengan perusahaan

Petani membayar cicilan hutang kepada perusahaan di mana tidak ada informasi yang transparan tentang bentuk kesepakatan hutang-piutang antara petani dan perusahaan. Hutang yang perlu dicicil diperkirakan antara 85juta hingga 98juta

rupiah per hektar. Sejumlah informasi tidak diketahui oleh petani, yaitu jumlah hutang yang masih perlu dibayar, jumlah potongan dari hasil panen, perkiraan durasi pelunasan hutang.



### Kedua

#### Status legalitas lahan petani sebagian besar berada di tangan perusahaan

Dengan pola kemitraan inti-plasma, sebagian besar lahan yang diatasnamakan petani, masih belum jelas status hukum serta tidak bersertifikat. Khusus pada

kasus PT. ANA, status lahan bukan HGU membawa konsekuensi ketidakpastian yang lebih tinggi atas lahan plasma petani.



### Ketiga

#### Hasil panen yang dibagihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan skema yang disepakati antara perusahaan, pemerintah daerah, koperasi, dan petani.

Sayangnya, sejumlah informasi penting tidak diberikan secara transparan oleh perusahaan. Informasi tersebut adalah: hasil panen per periode waktu sebagai basis nilai yang dibagihasilkan, biaya-

biaya yang telah diperhitungkan sebagai pengurang basis nilai untuk bagi hasil, dan potongan yang dikenakan dari pihak koperasi. Posisi petani sangat lemah dalam meminta informasi tersebut.

Aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sawit perlu melihat dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat yang terdampak langsung dari perkebunan. Deskripsi pada studi kasus ini menunjukkan bahwa petani sawit cenderung terjatuh kemiskinan dari waktu ke waktu. Data statistik menunjukkan rata-rata pendapatan petani per bulan berkisar antara 350 ribu hingga 1,2 juta rupiah. Berdasarkan wawancara dengan petani, perkiraan pendapatan perbulan adalah pada rentang 50 ribu hingga 1,5 juta per bulan. Nilai tersebut cenderung berada di bawah dan pada garis kemiskinan provinsi. Di sisi lain, petani terikat pada skema hutang dan pengelolaan sawit untuk menghasilkan TBS. Kondisi lingkungan yang kuasai oleh lahan dengan sawit tidak memungkinkan masyarakat untuk dapat mengusahakan tanaman produktif yang lain. Sehingga, petani skala kecil ini cenderung miskin dari waktu ke waktu secara berkelanjutan.

Perusahaan menerapkan bentuk tata kelola kaptif “tawanan” atau *captive governance*, merujuk pada tipologi rantai pasok oleh Gereffi et al. (2005). Petani sebagai pemasok kecil secara transaksional sangat bergantung pada perusahaan sawit dan menghadapi biaya transaksi yang tinggi jika berpindah pada pembeli lain. Karena itu, petani ‘tertawan’ dan perusahaan sebagai satu-satunya pembeli dapat mengendalikan petani skala kecil. Dari kerangka keadilan prosedur disimpulkan terdapat tata kelola yang buruk antara perusahaan dan petani pada kasus ini dari indikator-indikator: transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi petani, mekanisme resolusi konflik, perjanjian informal jangka panjang, dan kekuatan penyeimbang. Banyak prosedur dan keputusan perusahaan yang tidak diketahui dan tidak dipahami oleh petani, sementara perusahaan tidak menunjukkan itikad untuk memberikan penjelasan kepada petani dalam jangka waktu yang lama. Transparansi dan komunikasi sangat lemah dan sering memunculkan sengketa. Tidak ada komitmen berkelanjutan antara perusahaan dan petani, di mana dokumen-dokumen formal cenderung digunakan untuk menekan petani. Di sisi lain, organisasi kelompok petani lemah karena ketergantungan pada perusahaan sangat tinggi untuk pasokan kebutuhan pengelolaan kebun dan pemasaran.

Produk keluaran dari anak perusahaan AAL pada kasus ini masuk dalam rantai pasok ke sejumlah perusahaan *consumer goods*. Beberapa perusahaan tersebut adalah *Archer-Daniels-Midland* (ADM), Bunge, dan Cargil (Amerika Serikat); Cofco International (Swis); Fuji Oil dan Itochu (Jepang), Louis Dreyfus Company (LDC) (Belanda), KLK (Batu Kawan), Musim Mas, dan Sime Darby (Malaysia), dan Wilmar (Indonesia).

Lembaga keuangan pada hasil penelusuran studi ini tampak telah memberi kredit kepada perusahaan induk AAL, dan tidak khusus pada anak perusahaan di Sulawesi Tengah. Aliran kepada perusahaan AAL dipetakan melalui pembiayaan kepada Grup Jardine Matheson. Pemberi kredit terbesar berasal dari lembaga keuangan di Jepang (SMBC, OCBC, dan Mizuho Finance). Sedangkan kreditur terbesar Indonesia adalah Bank Mandiri dan Bank Panin. Investor terbesar yang membiayai AAL dan perusahaan-perusahaan Grup Jardine Matheson yang relevan, berasal dari negara Amerika Serikat

(BlackRock, Vanguard, Corsair Capital Management). Terdapat pula tiga dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemerintah Global (Norwegia), Dana Investasi Pensiun Pemerintah (Jepang) dan Grup APG (Belanda) pengelola dana untuk dana pensiun terbesar di Belanda (ABP). Studi ini tidak menelusuri pembiayaan khusus ke anak perusahaan di Sulawesi Tengah. Namun demikian, sebagian dana yang bergulir melalui perusahaan holding mungkin terkait dengan pengelolaan perkebunan sawit pada anak perusahaan di Sulawesi Tengah. Tanpa disadari, lembaga-lembaga keuangan tersebut ikut andil melestarikan adanya kemiskinan secara berkelanjutan dan ketidakadilan prosedural dalam tata kelola kaptif pada kasus anak perusahaan AAL di Sulawesi Tengah.

## 9.2 Rekomendasi

1

### Revisi Skema Pengelolaan Plasma

Pemerintah seharusnya meninjau dan merevisi skema pengelolaan plasma oleh perusahaan karena petani skala kecil rentan mengalami diskresi tata kelola yang keputusannya sepihak dari perusahaan. Dalam hal perusahaan telah memiliki sertifikasi ISPO, pemerintah dan lembaga *assessor* seharusnya melakukan penilaian ulang atas dampak kemiskinan berkelanjutan yang disebabkan oleh skema pengelolaan lahan yang diterapkan oleh tiga anak perusahaan AAL dalam kasus ini.

2

### Transparansi Informasi Petani dan Perusahaan

Perusahaan inti seharusnya melakukan transparansi informasi antara petani dan perusahaan untuk menyelesaikan masalah keterlilitan hutang jangka panjang dan legalitas kepemilikan lahan plasma. Transparansi informasi antara dua pihak yang saling terikat dalam skema kerja sama adalah bagian dari persyaratan pengelolaan sawit berkelanjutan.



### 3

#### **Keseimbangan Pengelolaan Informasi Kepada Publik**

Perusahaan serta media perlu memberikan Informasi yang seimbang kepada publik termasuk penyandang dana perusahaan sawit tentang kondisi sosial ekonomi yang dihadapi oleh petani plasma skala kecil yang terikat dalam kerja sama dengan perusahaan inti. Dalam kasus ini, AAL berada di dalam Grup Jardine Matheson mendapatkan pendanaan dari SMBC, OCBC, Mizuho Finance, Bank Mandiri, Bank Panin, BlackRock, Vanguard, Corsair Capital Management, Dana Pensiun Pemerintah Global (Norwegia), Dana Investasi Pensiun Pemerintah (Jepang) dan Grup APG (Belanda). Institusi keuangan tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada kemiskinan yang berkelanjutan pada petani sawit skala kecil dalam skema kerja sama dengan anak perusahaan AAL di Sulawesi Tengah. Resiko reputasi yang buruk dapat menjadi pertimbangan untuk menekan institusi keuangan lebih peduli aspek sosial investasinya.

## Daftar Pustaka

- Abram, N. K., Meijaard, E., Wilson, K. A., Davis, J. T., Wells, J. A., Ancrenaz, M., Budiharta, S., Durrant, A., Fakhruzzi, A., Runting, R. K., Gaveau, D., & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33–44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>
- Anggraini, E., & Grundmann, P. (2013). Transactions in the Supply Chain of Oil Palm Fruits and Their Relevance for Land Conversion in Smallholdings in Indonesia. *Journal of Environment and Development*, 22(4), 391–410. <https://doi.org/10.1177/1070496513506225>
- BPS. (2015). *Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2015*.
- BPS Sulteng. (2018). *Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah 2018*.
- Ditjen Perkebunan. (2016). *Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Kelapa Sawit*. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Ditjen Perkebunan. (2019). Statistik perkebunan Indonesia 2018-2020. In *Buku Statistik Perkebunan Indonesia*. <https://drive.google.com/file/d/1FVxpBNihnuB3ayAAL-Bi-FtsBShIUxMTD/view>
- Forest Digest. (2020). *Lembar Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja*.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- Glenday, S., & Paoli, G. (2015). Overview of Indonesian Oil Palm Smallholder Farmers: A Typology of Organizational Models, Needs, and Investment Opportunities. In *Daemeter Consulting* (Issue November). [www.daemeter.org](http://www.daemeter.org)
- Kate, A. ten, & Zakaria, A. (2015). *Laporan Penilaian Kestinambungan Astra Agro Lestari*.
- Kontras. (2004). *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Poso Sulawesi Tengah*.
- Kuepper, B., & Warmerdam, W. (2020). *Mapping financial flows to palm oil in Central Sulawesi* (Issue December).
- Kumar, N., Scheer, L. K., & Steenkamp, J.-B. E. M. (1995). The Effects of Supplier Fairness on Vulnerable Resellers. *Journal of Marketing Research*, 32(1), 54. <https://doi.org/10.2307/3152110>

- Li, T. M. (2018). After the land grab: Infrastructural violence and the “Mafia System” in Indonesia’s oil palm plantation zones. *Geoforum*, 96(August), 328–337. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.10.012>
- Ningrum, D. R., Thariq, R. M., & Kartika, W. (2019). MENGUNGKAP ALIRAN KEUANGAN GELAP KOMODITAS EKSPOR UNGGULAN INDONESIA: BESARAN DAN POTENSI HILANGNYA PENERIMAAN NEGARA. In *PRAKARSA*. <https://repository.theprakarsa.org/publications/288519/mengungkap-aliran-keuangan-gelap-komoditas-ekspor-unggulan-indonesia-besaran-dan>
- OJK. (2019). *Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit* (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (ed.); Revisi).
- Pye, O. (2019). Commodifying sustainability: Development, nature and politics in the palm oil industry. *World Development*, 121, 218–228. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.014>
- Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Law, E. A., Poh, T. M., Ancrenaz, M., Struebig, M. J., & Meijaard, E. (2019). Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia. *World Development*, 120, 105–117. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.04.012>
- Schoenmaker, D. (2018). A Framework for Sustainable Finance. In *SSRN Electronic Journal* (Issue January). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3125351>
- Suharno, Dehen, Y. A., Barbara, B., & Ottay, J. B. (2015). *Opportunities for Increasing Productivity & Profitability of Oil Palm Smallholder Farmers in Central Kalimantan*.
- Thorpe, J. (2018). Procedural Justice in Value Chains Through Public–private Partnerships. *World Development*, 103, 162–175. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.004>
- Wiggs, C., Kuepper, B., Aidenvironment, Profundo, Priotrowski, M., & Climate Advisers. (2020). *Pembelian di Pasar Spot Memungkinkan Minyak Kelapa Sawit yang Berkaitan dengan Deforestasi untuk Memasuki Rantai Pasokan NDPE*.
- Yilmaz, C., Sezen, B., & Tumer Kabadayi, E. (2004). Supplier fairness as a mediating factor in the supplier performance-reseller satisfaction relationship. *Journal of Business Research*, 57(8), 854–863. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(02\)00485-X](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00485-X)
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2015 mengenai pengujian Undang Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

<https://komiu.id/70-areal-penggunaan-lain-apl-kabupaten-morowali-utara-dikuasai-oleh-izin-perkebunan>.

<https://sulteng.antaranews.com/berita/26316/izin-perkebunan-sawit-di-sulteng-caipai-54-perusahaan>

<http://ytm.or.id/akar-masalah-konflik-poso-dan-morowali/> diakses pada 16 Januari 2021

<https://makassar.antaranews.com/berita/132476/agro-nusa-abadi-desa-bungingtim-be-teken-mou-kebun-kelapa-sawit>

<https://palu.tribunnews.com/amp/2019/07/26/walhi-sulteng-minta-kpk-selidiki-kasus-pt-agro-nusa-abadi-di-kabupaten-morowali-utara>

<https://www.astra-agro.co.id/2019/07/21/pt-astra-agro-lestari-uji-limbah-sawit-setiap-enam-bulan/>

<https://sawitindonesia.com/aturan-pembangunan-plasma-butuh-kepastian/>

<https://sawitindonesia.com/petani-berikan-solusi-persoalan-psr-hingga-tata-niaga-tbs/>

[https://www.wartaekonomi.co.id/read304031/tak-hanya-psr-ini-paket-dari-bpdpks-untuk-sawit-rakyat#:~:text=Program%20Peremajaan%20Sawit%20Rakyat%20\(PSR,ikut%20berkontribusi%20terhadap%20devisa%20negara](https://www.wartaekonomi.co.id/read304031/tak-hanya-psr-ini-paket-dari-bpdpks-untuk-sawit-rakyat#:~:text=Program%20Peremajaan%20Sawit%20Rakyat%20(PSR,ikut%20berkontribusi%20terhadap%20devisa%20negara).

<https://www.gatra.com/detail/news/465234/ekonomi/ulah-bpdpks-petani-sawit-di-timur-nelangsa>

<https://metrosulawesi.id/2020/07/29/amburadul-program-sawit-rakyat-di-morowali/>

<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a4c3e100ed/tambal-kebutuhan-dana-pemerintah-siapkan-kur-untuk-peremajaan-sawit>

<https://www.mongabay.co.id/2020/02/24/menakar-peluang-dan-tantangan-implem-tasi-ran-sawit-berkelanjutan/>

[https://gapki.id/news/15803/inpres-nomor-6-tahun-2019-pengusaha-optimis-masalah-sawit-bisa-terselesaikan#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20\(Joko-wi\)%20telah,KSB\)%20Tahun%202019%2D2024.&text=Presiden%20telah%20mengamanatkan%20sejumlah%20menteri,tim%20nasional%20pelaksanaan%20RAN%2DKSB](https://gapki.id/news/15803/inpres-nomor-6-tahun-2019-pengusaha-optimis-masalah-sawit-bisa-terselesaikan#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20(Joko-wi)%20telah,KSB)%20Tahun%202019%2D2024.&text=Presiden%20telah%20mengamanatkan%20sejumlah%20menteri,tim%20nasional%20pelaksanaan%20RAN%2DKSB).

<https://sawitindonesia.com/permentan-05-2019-tanpa-hgu-izin-usaha-kebun-tidak-berlaku/>

<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a558c911fa/pengusaha-sawit-minta-kewajiban-20-perkebunan-rakyat-tak-multitafsir>

[https://www.researchgate.net/publication/331680434\\_ASPEK\\_HUKUM\\_DAN\\_EKONOMI\\_DALAM\\_PENETAPAN\\_BATAS\\_LUAS\\_PENGGUNAAN\\_LAHAN\\_UNTUK\\_USAHA\\_PERKEBUNAN\\_SAWIT\\_YANG\\_SELARAS\\_DENGAN\\_ASAS\\_EFISIENSI\\_DAN\\_BERKEADILAN\\_DALAM\\_MEWUJUDKAN\\_KESEJAHTERAAN\\_MASYARAKAT](https://www.researchgate.net/publication/331680434_ASPEK_HUKUM_DAN_EKONOMI_DALAM_PENETAPAN_BATAS_LUAS_PENGGUNAAN_LAHAN_UNTUK_USAHA_PERKEBUNAN_SAWIT_YANG_SELARAS_DENGAN_ASAS_EFISIENSI_DAN_BERKEADILAN_DALAM_MEWUJUDKAN_KESEJAHTERAAN_MASYARAKAT)

<https://spks.or.id/detail-berita-petani-sawit-kecil-masih-terlilit-banyak-masalah>

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sulteng-dan-empat-kabupaten-sepakat-lakukan-kajian-tata-kelola-perkebunan-kelapa-sawit-di-masa-moratorium>

# Lampiran

## Lampiran 1 Salinan Dokumen Perusahaan

### A. Salinan Dokumen Izin PT. CIPTA AGRO NUSANTARA

BUPATI MOROWALI

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Nomor: 188.45 / 1294 / 2003

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH KELOMPOK TANI  
“ANUTO KARYA TOMPIRA” DESA TOMPIRA  
KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI

- Menimbang :
- a. bahwa tanah adalah merupakan salah satu sumber daya utama Pembangunan, karenanya harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sehingga pengawasan perlu diatur secara tertib, adil dan merata;
  - b. bahwa sejalan dengan huruf (a) di atas, kepada masyarakat dapat membuka serta memanfaatkan tanah yang dikuasai Negara melalui Izin Membuka Tanah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam batas ukuran tertentu, hak membuka tanah bagi anggota masyarakat dapat diberikan oleh Bupati Morowali dan bahwa sejalan dengan hal itu, Kelompok Tani Anuto Karya Topira telah mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali tertanggal 9 Januari 2003 untuk memperoleh Izin Membuka Tanah bagi 600 orang anggotanya yang berdomisili di Desa Tompira dan sekitarnya di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali masing-masing 2 (dua) Ha di atas Tanah Negara Bebas ternasuk Areal Penggunaan Lahan (APL), terletak di wilayah Desa Tompira Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali;

- d. bahwa permohonan Kelompok Tani Anuto Karya Tompira sebagaimana tersebut huruf (c) di atas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum yang berlaku, baik status tanah, status kawasan, tata ruang wilayah/daerah dan syarat teknis lainnya dan bahwa maksud peruntukannya sejalan pula dengan Gema Bang Desa, karenanya kepada pemohon dapat diperhitungkan untuk diberikan Izin Membuka Tanah sesuai epraturan yang berlaku;
- e. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Bupati Morowali

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya;
3. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-11/1999 tentang Hutan Kemasyarakatan;

15. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 0002);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Organisasi Daerah Dinas Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 0076);

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Kepala Desa Tompira tanggal 8 Januari 2003 yang menerangkan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan menyetujui terbentuknya beberapa Kelompok Tani;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tompira tanggal 28 Desember 2003 yang menerangkan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan menyetujui terbentuknya beberapa Kelompok Tani.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA :
- Memberikan Izin Membuka Tanah kepada Kelompok Tani Desa Tompira terdiri dari 600 orang yang anggotanya tergabung dalam Kelompok Tani Anuto Karya Tompira, masing-masing seluas 2 (dua) Ha atas Tanah Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, terletak di Desa Tompira Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali yang akan diperuntukkan untuk persawahan/pertanian dan perkebunan. Adapun lokasi tersebut sebagaimana terlampir dalam peta lokasi yang dimohon.

Pemberian Izin tersebut disertai syarat sebagai berikut :

1. Segala akibat untung rugi yang timbul karena pemberian Izin Membuka Tanah ini, maupun segala tindakan atas penguasaan bidang tanah dimaksud menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang izin;
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini pemegang izin sudah melaksanakan kegiatan secara nyata dengan memperhatikan/mengindahkan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan kegiatan pemegang izin harus memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan pemeliharaan kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sekitarnya;

4. Pemegang izin wajib mentaati segala kewajiban-kewajiban baik pajak maupun Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEDUA : Izin Membuka Tanah ini diberikan untuk waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini, dan penyimpangan ketentuan-ketentuan pada diktum pertama butir 2,3 dan 4 di atas akan menjadi pertimbangan pencabutan Izin Membuka Lahan ini sebelum waktunya oleh pemberi izin;
- KETIGA : Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun ternyata tanah tersebut telah diolah/diusahakan dengan baik maka pemegang izin diberikan kesempatan untuk memperoleh tanah tersebut dengan suatu hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Izin Membuka Tanah Ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemberi izin;
- KELIMA : Mengenai segala yang berhubungan dengan pemberian Izin Membuka Tanah, apabila terjadi sengketa pemohon/pemegang izin dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Bupati Morowali;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolonodale  
Pada Tanggal 10 Juni 2003

**BUPATI MOROWALI  
ANDI MUHAMMAD AB**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kantor Kepala Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulteng di Palu;
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Dinas Kantor BPN Kabupaten Poso di Poso;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Morowali di Kolonodale;
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Morowali di Kolonodale;
8. Camat Petasia di Kolonodale;
9. Kepala Desa Tompira di Tompira.

**Lampiran: Surat Keputusan Bupati Morowali**

Nomor : 188.45/1294/2003

Tanggal : 10 Juni 2003

Tentang : Izin Membuka Tanah Kelompok Tani “Anuto Karya  
Tompira Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali

NO.	NAMA	ALAMAT	LUAS LAHAN	JABATAN
1	PABBI	TOMPIRA	2 Ha	KETUA
2	AMBO RAUF	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
3	H. SABBARA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
4	H. TINGGI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
5	H. HASANUDDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
6	AMIRUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
7	ASRI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
8	HARI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
9	NATINGARA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
10	DUGI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
11	H. JAMPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
12	SUWEDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
13	SUNAWI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
14	ASMAWATI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
15	MASYATI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
16	SARTIKA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
17	AMBO TORO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
18	RIDWAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
19	HAIRUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
20	USMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
21	SUDAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
22	H. HADIYAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
23	M. ARFAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
24	MOH. TANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
25	H. NAFING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
26	SUHA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
27	HARIMIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
28	SUKIRMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
29	KARYANI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
30	RASID	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
31	OPENG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
32	AMBO YANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
33	DG NAI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
34	SANUDDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
35	DG. KADE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

36	SALIHI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
37	SYAHRUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
38	UNGKAS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
39	JUNEDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
40	SABBI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
41	DG. BAU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
42	KIBE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
43	EDDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
44	BEDDU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
45	ABDUL SALAM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
46	SUKARDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
47	OPPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
48	CA'IM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
49	NAIM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
50	BESSE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
51	BODDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
52	MAPIASSE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
53	MAMMA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
54	SAMSUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
55	HAMRUL	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
56	DG. MACENNING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
57	SUKARDIMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
58	RAFI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
59	JAMAL	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
60	H. ANSI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
61	MANDEHE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
62	FUNDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
63	ARAFAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
64	SALENG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
65	FERI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
66	SULO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
67	AMBO SAKKA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
68	PAHRI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
69	ZULHAJJI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
70	JUFRI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
71	USMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
72	LUBIS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
73	SAHARUDDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
74	CORA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
75	MUDA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
76	EDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
77	JANNA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
78	MOH. AMIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
79	SABIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
80	SUWARDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

81	ASSE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
82	HERMANSAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
83	M. TAHIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
84	JUSNENI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
85	SULTAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
86	KASAU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
87	ID. LALA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
88	USMAN S.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
89	SAMSU ALAM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
90	BAHARUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
91	SALE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
92	NOVAL	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
93	MAPPAITA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
94	BAHA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
95	KAMARUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
96	SUPRI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
97	SRI HANDAYANI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
98	KAHAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
99	HAMZAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
100	H. ASLI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
101	BASRI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
102	SULLE T.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
103	SIBA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
104	AMRI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
105	SARU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
106	SABI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
107	JABIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
108	ASWAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
109	L. SAMPANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
110	SUHADA M.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
111	SALI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
112	DENDE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
113	TIMANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
114	ARSAD	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
115	IWAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
116	P. AGUS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
117	USMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
118	MANSUR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
119	JABIR S.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
120	BADARIE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
121	RANDE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
122	HEMI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
123	SAPARUDIN S.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
124	SUWARDI L.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
125	DARMINANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

126	SUKNAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
127	AMIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
128	DENTUNGAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
129	JUMINAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
130	ROSI A.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
131	JUNEDA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
132	MUDDIN H.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
133	ROSI P.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
134	LATUEWO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
135	SATENG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
136	SUNGGU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
137	NASRIF	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
138	MAHADIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
139	MODDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
140	DULLAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
141	UPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
142	KATANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
143	H. BEDDULAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
144	BANDU B.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
145	DADDA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
146	TUGIMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
147	SARKAMN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
148	DARUM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
149	BAMBANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
150	TURIANAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
151	KADIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
152	NAHARUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
153	DG. PATAU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
154	DADDA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
155	BANDU D.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
156	KATENI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
157	JODI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
158	SUKA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
159	JAMAL	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
169	LAUPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
161	MUSE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
162	KANNA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
163	TAMMANNENG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
164	DG. MANGAWING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
165	SELLIANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
166	ADOK	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
167	BANDU SJ.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
168	JODDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
169	H. MAMING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
170	PATU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

171	H. DG. MANGATI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
172	NISE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
173	SADE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
174	NASE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
175	H. MASE ALANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
176	JIDE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
177	HATTA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
178	MOH. TANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
179	HAFID	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
180	SAHARUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
181	GAYA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
182	RAUF	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
183	ALWI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
184	MAHADUMI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
185	MOH. ARSYAD	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
186	IDRUS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
187	SUDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
188	KAPTEN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
189	MASPRI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
190	ABUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
191	ZAKARIA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
192	AMIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
193	H. NIRE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
194	MAPPA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
195	LADIK	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
196	ABBAS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
197	M. AMINUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
198	AMIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
199	ETE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
200	MISI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
201	JAMALUDIN M.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
202	JAMALUDIN H. MADDE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
203	ANDU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
204	H. ILYAS HL.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
205	H. BADA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
206	ARIPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
207	DALI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
208	ALANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
209	MAPPA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
210	SUWARDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
211	MASON	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
213	SAMSUDIN M.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
213	MUAS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
214	BASARI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
215	H. LAWE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

216	RIDWAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
217	TAUFIQ	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
218	AMBO UPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
219	MOH. SANUSI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
220	MOH. TAHIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
221	NASE H.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
222	H. ARASE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
223	HIYANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
224	DARWIS HB.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
225	BEDDU HL.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
226	TAIBE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
227	KIBE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
228	KADIR ARIPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
229	SELLIH AR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
230	M. ODDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
231	H. BAHAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
232	BEDDU MINI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
233	PALEWAI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTAV
234	ILHAM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
235	JAMALUDIN JK.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
236	YOHANIS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
237	AWALUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
238	EDY SAKARIA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
239	H. MUSTAFA IDRUS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
240	LUKMAN H. MUSTAFA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
241	NUKMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
242	H. BASIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
243	H. ABDUL FATAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
244	SULAEMAN BM.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
245	MAHDI/ZAID	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
246	AMIR D	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
247	TINGGI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
248	GUSE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
249	ALIMUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
250	ANDI AKBAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
251	RUSTAM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
252	SIMANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
253	MUSTALIP	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
254	SUHERMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
255	JARIDA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
256	ANCONG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
257	PARIMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
258	HARIAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
259	PUJIONO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
260	SURATMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

261	SUMANTO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
262	SUKAMTO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
263	GOPIAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
264	MINDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
265	HAMINAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
266	MULIANA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
267	ZAINUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
268	FATIMAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
269	LAWELLO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
270	JAMALIA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
271	HERMAN H.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
272	SAING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
273	CAING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
274	BADDU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
275	RUSLI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
276	SYAMSUL BAHRI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
277	BUHARI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
278	HOLA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
279	NGAPIDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
280	RABBI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
281	KUNING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
282	JUNEDA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
283	UBI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
284	SANTI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
285	CABI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
286	PESE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
287	PAME	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
288	MISLIMIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
289	NURSAMIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
290	ABDUL RASYID	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
291	EVID	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
292	TAHI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
293	SAMANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
294	ST. HATUAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
295	CADDA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
296	SUHADA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
297	H. SUWANDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
298	PALEWAI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
299	AMBO SAKKA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
300	MUHADIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
301	GASAMIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
302	RAMLI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
303	MUSAKKIR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
304	ARIFUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
305	RESNA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

306	SEWINA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
307	RAMALLI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
308	BRANA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
309	SAHARUDDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
310	BAHARUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
311	SIMANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
312	EFI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
313	SAING EK.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
314	TAHIR D.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
315	JURA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
316	ANO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
317	ENGA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
318	HASAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
319	MIRA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
320	SARIMANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
321	FAJAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
322	TAJJANG A	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
323	KASI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
324	LIGA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
325	UPA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
326	NAGA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
327	RIJA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
328	JADA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
329	MANSUR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
330	AMIRUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
331	SAPARUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
332	JA'FAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
333	HARNO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
334	JAHIDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
335	OPPE D	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
336	MUDDIN S.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
337	SANUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
338	TIANDU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
339	ROHANI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
340	DUDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
341	WELLING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
342	SALASIYAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
343	NAGA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
344	RISA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
345	AGUS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
346	LAWAGI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
347	SUHADA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
348	JADA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
349	ZAINUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
350	TUNRENG H. MADDE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

351	AMBO MARE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
352	SYAIFULLAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
353	H. MUKA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
354	H. BUHARI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
355	M. TAHA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
356	IDRIS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
357	TALIBBE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
358	H. BAHA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
359	H. AMIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
360	MUSTAFA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
361	H. ACCE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
362	H. ARAS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
363	IDRUS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
364	DUHA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
365	SULTAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
366	LUKMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
367	SENNI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
368	MANSUR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
369	H. MAPASSE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
370	PANNU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
371	H. TAJANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
372	RIDE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
373	ANSAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
374	SUKARDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
375	H. RAFIQ DM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
376	H. BUSTAM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
377	KASSE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
378	H. BEDDULAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
379	TANJENG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
380	NORMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
381	IDRIS NH.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
382	ASNI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
383	H. RAFA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
384	SUKA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
385	BAHA MANI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
386	RAPPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
387	KAMARUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
388	HAFID	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
389	AHMAD	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
390	RUSMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
391	TARDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
392	PALLE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
393	USMAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
394	PAWE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
395	ABDUL	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

396	TAJANG JD.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
397	LALLO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
398	DIOLLO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
399	ARIFIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
400	H. DG. MEDIMEN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
401	AJENG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
402	ARIES	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
403	SUGIONO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
404	WENTEN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
405	DIAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
406	JAYA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
407	AKAS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
408	SUNGKONO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
409	H. ABIDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
410	MANSUR AL.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
411	GAYA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
412	LAMAING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
413	DG. MABUNE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
414	KAHAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
415	AMBO ANSI AS.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
416	BAHYAR	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
417	PANDU K.	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
418	DONDONG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
419	ARIES AMBO BEDDU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
420	TENNI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
421	MARTANG	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
422	M. TAYIB	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
423	DARWIS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
424	HABE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
425	KRISTIAN RURU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
426	UTP LATAMPA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
427	WILEM	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
428	IDA BAGUS	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
429	M. SAYO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
430	A. UMAR SAYO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
431	SYARIF	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
432	RIDWAN NONCI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
433	GOLLA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
434	SUNUSI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
435	UCOK	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
436	MOHAMMAD	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
437	AHMAD SUBARI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
438	ZULKIFLI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
439	HERMAWAN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
440	TAMMARE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

<b>441</b>	ASRUDIN	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>442</b>	RIFAI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>443</b>	RINALDI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>444</b>	JONI	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>445</b>	SURIANTO	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>446</b>	MARSONISON	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>447</b>	ANDI TAKKU	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>448</b>	MAHMUDE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>449</b>	MARADIA	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>450</b>	SODDING	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>451</b>	ABDULLAH	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA
<b>452</b>	H. RAPPE	TOMPIRA	2 Ha	ANGGOTA

## **B. Salinan Dokumen PT. AGRO NUSA ABADI**

BUPATI MOROWALI  
Kompleks Perkantoran Bumi Funuasingko  
Telpon: 0411 – 402355; 402356 Fax: 0411 – 402355 BUNGKU

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI  
Nomor: 188.45 / 8760 / UMUM / 2006

### T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN USAHA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. AGRO NUSA ABADI  
DI KECAMATAN PETASIA

BUPATI MOROWALI

#### **MEMBACA**

Surat Permohonan tanggal 22 September 2006 Nomor 200/xxxxxx dari **DIREKTUR PT. AGRO NUSA ABADI**, yang beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulogadung di atas tanah seluas 19.675 ha terletak di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

#### **MENIMBANG**

- : 1. Bahwa rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Tengah maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali;
2. Bahwa areal yang dimohon sebagian besar terdiri dari areal penggunaan lahan dan sebagian bebas penguasaan masyarakat.

#### **MENINGAT**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dnegan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004);
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Undang-undang Nomor 51 Perpu Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 522.11/1029.96/BAPPEDA Tahun 1996 tentang Penetapan Luas Provinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan di Provinsi Dati I Sulawesi Tengah;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Bupati Morowali tanggal 31 Agustus 2006 Nomor 525/050/UMUM/2006 perihal Persetujuan Survey Ketersediaan Areal Perkebunan.
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi tanggal 14 November 2006 Nomor 02/RK/XI/2006.

## **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** : Bupati Morowali tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali kepada PT. AGRO NUSA ABADI

**PERTAMA** : Memberikan Izin Lokasi untuk Tahap PERTAMA kepada PT. AGRO NUSA ABADI yang beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulogadung di atas tanah seluas 19.675 Ha yang terletak di Kecamatan Petasia dengan catatan bahwa luas areal yang pasti adalah luas tanah yang tersedia di lokasi yang diwujudkan berupa luas hasil Pengukuran Kadasteral dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila di atas tanah yangd diberikan Izin Lokasi terdapat kawasan hutan dan hak-hak masyarakat, maka perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan penerima izin melalui Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan atau Berita Acara Pelepasan Hak serta Pemberian Ganti Rugi di hadapan Camat setempat atau di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali bagi tanah Negara yang dikuasai atau pembuatan Akta Jual Beli bagi tanah Milik bersertifikat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat dengan yang bentuk dan besarnya Ganti Rugi ditentukan dan ditentukan secara musyawarah mufakat;
2. Pembayaran ganti kerugian serta tanaman termasuk dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung yang berhak;
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan dapat diperpanjang 12 (dua belas) bulan, yang menurut evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali layak untuk diperpanjang dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali;

4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu :
  - a. Pemberian izin lokasi ini tidak mengurangi hak-hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam areal izin lokasi dan dilarang menutup aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi serta berkewajiban pula melindungi kepentingan umum dan masyarakat sekitarnya;
  - b. Penerima izin lokasi diwajibkan membuat rencana penggunaan tanah daripada areal yang telah diperoleh atau dikuasai disertai rencana pemeliharaan tanah dan lingkungan serta menyusun Study Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
  - c. Pelaksanaan pemanfaatan tanah menggunakan teknik-teknik konservasi tanah yang baik;
  - d. Penerima izin lokasi wajib mengamankan Daerah-daerah yang menjadi kawasan perlindungan setempat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  - e. Penerima izin lokasi mengutamakan penerimaan dan penampungan tenaga kerja setempat dalam pengelolaan kebun sawit sesuai keterampilan dan kemampuan yang dimilikil;
  - f. Penerima izin lokasi tidak dibenarkan memindahkan lokasi atau memperjualbelikan lokasi ini kepada siapapun dengan cara dan alasan apapun tanpa izin yang berwenang;
  - g. Untuk menghindari terjadinya sengketa antara pihak Perusahaan dan Masyarakat setempat mengenai status tanah yang berada pada lokasi yang di mohon, Pihak Perusahaan bersama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan Pendataan Tata Batas Tanah-tanah milik masyarakat yang hasilnya dituangkan secara tertulis dalam suatu berita acara yang diketahui oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan serta dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati

- Morowali dan Badan Pertanahan Kabupaten Morowali;
- h. Penerima izin lokasi dalam pemanfaatan tanah dilarang menanam pada kawasan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) sesuai ketentuan yang berlaku serta turut berperan dalam hal pemeliharaan jalan-jalan produksi pertanian dan jalan utama di wilayahnya;
  - i. Penerima izin lokasi dalam Pengelolaan Kebun Sawit dari areal APL diwajibkan untuk memperhatikan dan melibatkan masyarakat/kepala keluarga dari desa-desa yang berada/berbatasan langsung dengan Perusahaan. Adapun pola kemitraan antara Perusahaan dengan masyarakat akan diatur/dibicarakan secara khusus antara Pemerintah dengan Perusahaan dan tetap berpegang kepada prinsip dasar saling menguntungkan, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat;
  - j. Dalam areal izin lokasi yang kenyataannya masih ada hasil hutan berupa kayu, rotan dan sebagainya, Pemegang izin diberikan kesempatan untuk mengurus pemanfaatannya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bawah pengawasan Pemerintah Daerah namun tidak boleh menghambat penanaman sawit;
  - k. Pembersihan dalam izin lokasi harus menggunakan teknik yang ramah lingkungan yang tidak merusak Ekosistem Lingkungan Hidup berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - l. Pemberian izin lokasi ini hanya diperuntukkan kepada PT. AGRO NUSA ABADI untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan tidak dibenarkan dialihkan untuk keperluan penggunaan lain;
  - m. Sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan baik berupa pembukaan lahan, pembuatan base camp, pembuatan jalan terlebih dahulu melakukan study lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEDUA** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dan

hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya keputusan ini dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas), setelah mempertimbangkan segala sesuatu baik teknis maupun teknis yang menurut evaluasi Pemerintah Daerah bahwa Perusahaan yang bersangkutan benar-benar telah/dengan sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang serta berdasarkan Program Kerja yang telah disusun.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BUNGKU  
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 2006

**BUPATI MOROWALI**  
**DATLIN TAMALAGI**

**SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Morowali di Bungku;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Morowali di Bungku;
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Morowali di Bungku;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali di Bungku;
10. Camat Petasia di Kolonodade;
11. Kepala Desa masing-masing di Tempat.

## BUPATI MOROWALI UTARA

Kolonodale, 9 September 2016

Nomor : 590/0445/ADDUM/IX/2016  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengaturan Atas Lahan  
Abadi Izin Lokasi PT. Agro Nusa  
Abadi di Desa Bungintimbe

Kepada  
Yth : 1. Direktur PT. Agro Nusa  
2. Kepala Desa Bungintimbe  
3. Ketua dan Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa  
Bungintimbe  
Masing-masing  
Di-TEMPAT-

Memperhatikan hasil laporan Tim Sengketa Lahan Perkebunan dan Kepentingan Publik Lainnya di Kabupaten Morowali Utara atas penyelesaian sengketa lahan pada areal Izin Lokasi PT. Agro Nusa Abadi, dan untuk memberikan kepastian investasi, kepastian hukum kepada semua pihak, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

### I. Izin Lokasi

PT. Agro Nusa Abadi melakukan kegiatan investasi bidang perkebunan kepala sawit di Kabupaten Morowali Utara termasuk di dalamnya Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timut berdasarkan izin Nomor 188.45/SK.0762/Umum/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan PT. Sawit Jaya Abadi di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo tanggal 8 Desember 2006.

### II. Surat Tanah Sebagai Dasar Pengakuan Masyarakat

Dasar pengakuan masyarakat atas lahan di wilayah Desa Bungintimbe adalah dalam bentuk **Surat Izin Pembebasan Pengolahan Tanah** Nomor: 03/15/P/PDT/1992 tanggal 27 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungintimbe an. Bapak Mahmud Sape dengan mengetahui Camat Petasia an. Bapak Drs. Moch. Amirullah Sia, seluas **450** Ha dengan pengaturan sebagai berikut:

- tanah persawahan : 150 Ha
- tanah perkebunan : 150 Ha
- tanah perempangan : 150 Ha

Pada Tahun **1993** Kepala Desa Bungintime an. Mahmud Sape dengan mengetahui Sekretaris Wilayah Kecamatan Petasia an. H. Lande mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 125/15.16.02/DS/BTB/93 tanggal 27 Desember 1993 kepada H. Abidin untuk menggarap tanah seluas **1.400** Ha;

Pada Tahun **1993** Kepala Desa Bungintimbe an. Mahmud Sape dengan mengetahui Sekretaris Wilayah Kecamatan Petasia an. H. Lande mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 101/10.16.02/DS/BTB/93 tanggal ... April 1993 kepada **H. Panaco** untuk menggarap tanah seluas **40** Ha;

Pada Tahun **1995** Kepala Desa Bungintimbe an. Mahmud Sape dengan mengetahui Camat Petasia an. Drs. Ezra Tumimomor mengeluarkan Surat Keterangan Pertanahan Nomor 82/15.16.02/DS/BTB/1995 tanggal 15 April 1995 kepada **H. Abidin** untuk menggarap tanah seluas **100** Ha;

Pada Tahun **1996** Kepala Desa Bungintimbe an. Mahmud Sape dengan mengetahui Sekretaris Wilayah Kecamatan an. H. Lande mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 13/15.16.02/DS/BTB/96 pada tanggal 9 Maret 1996 kepada **H. Panaco** untuk menggarap tanah dengan luas 1.000 meter dari Sungai Laa, 400 meter lebar sepanjang batas sungai Petangkea;

Pada Tahun **1997** Kepala Desa Bungintimbe an. Mahmuda Sape dengan mengetahui Sekretaris Wilayah Kecamatan an. H. Lande mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 112/10/16/02/DS/BTB/97 tanggal 05 Mei 1997 kepada **H. Abidin** untuk menggarap tanah seluas **100** Ha;

Pada Tahun **1998** Kepala Desa Bungintimbe kembali mengeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 179/15.16.02/DS/BTB/1998 tanggal 4 April 1998 dengan mengetahui/menyaksikan Ka. Pembangunan/Lingkungan Hidup an. Ambodale Abdullah yang intinya memberikan hak kepada H. Abidin untuk mengatur lokasi perkebunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- lorong 4, 5, 6 dari pinggir sungai 2.500 meter (2,5 km)
- lorong 7, 8, 10 di atas 1.000 meter s/d 1.500 meter

Berdasarkan Surat Izin Pembebasan Pengolahan Tanah tersebut di atas kemudian H. Abidin membagi tanah baik kepada perorangan maupun kepada kelompok Gambaran ini diperoleh setelah memperhatikan semua surat-surat lahan yang disampaikan oleh masyarakat baik dalam bentuk tanda tangan asli maupun foto copy menunjukkan bahwa sebagai induk dari semua surat pengakuan masyarakat di Desa Bungintimbe adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungintimbe sebagaimana diuraikan di atas.

### III. Hasil Pengukuran

Hasil klarifikasi lapangan yang dilakukan Tim Sengketa Lahan Perkebunan dan Kepentingan Publik Lainnya di Kabupaten Morowali Utara, dapat diuraikan dara sebagai berikut:

- III.1. Luas keliling areal tanam PT. Agro Nusa Abadi pada wilayah Desa Bungintimbe setelah dimasukkan Batas Desa adalah **2.100,00** Ha;
- III.2. Pengakuan masyarakat saat klarifikasi lapangan yang posisi tidak tumpang tindih adalah **1.174** Ha;

- III.3. Luas lahan yang masuk menjadi obyek putusan pengadilan atas gugatan H. Abidin lawan Kaddas adalah **728,00** Ha;
- III.4. Luasan lahan yang dalam kondisi masih tumpang tindih adalah 2.100,00 Ha – 1.174,00 Ha – 728.00 Ha adalah seluas **198,00** Ha, yang mana di dalamnya termasuk Sertifikat Hak Milik.

IV. Pendekatan dan Penegasan Peraturan Perundang-Undangan

IV.1. Penerbitan Izin Lokasi terhadap kegiatan investasi perkebunan dan juga termasuk kepada PT. Agro Nusa Abadi adalah merupakan kewenangan Bupati sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin Lokasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bidang Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

IV.2. Terhadap semua bentuk Surat Keterangan Tanah, Surat Izin Pembebasan Pengolahan Tanah, Surat Keterangan, Surat Keterangan Pertanahan, Surat Keterangan Penyerahan Hak, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungintimbe dengan dan tanpa mengetahui Camat, dapat disimpulkan bahwa ***tidak ada yang memenuhi*** sesuai standar yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1962 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, baik dari sisi kewenangan, isi maupun bentuk surat yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

- Dari sisi kewenangan, sejak Tahun 1972 sampau dengan saat ini Kepala Desa ***tidak pernah*** diberikan kewenangan untuk memberikan atau menerbitkan Izin Membuka Tanah, terhadap tanah negara (apl) dan jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 khususnya **pasal 11** secara tegas disebutkan bahwa Keputusan Izin Membuka Tanah untuk luasa sampai dengan 2 Ha adalah **Kepala Kecamatan**, di mana Kewenangan Kepala Kecamatan inipun telah dicabut sesuai Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984.
- Dari sisi luasan, Camat hanya diberi kewenangan sampai dengan 2 Ha untuk setiap orang sesuai pasal 11 Peraturan xxxx Tahun 1970
- Dari sisi bentuk lain dan Isi Surat Keterangan Penguasaan Tanah, yang dapat diberikan Kepala Desa adalah untuk tanah-tanah yang semula telah mendapatkan Izin Membuka Tanah dari Kepala Kecamatan, Bupati sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Kepala Desa dapat saja memberikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah untuk lahan-lahan yang telah digarap dengan cara penguasaan langsung dari tanah

negara (apl) akan tetapi dengan luasan tidak lebih dari **2 Ha**. Dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa tersebut harus jelas ***tahun perolehan, kegiatan yang sedang dilakukan atas tanah tersebut serta batas-batasnya.***

- Surat Penyerahan atau Peralihan Hak Atas Tanah non Sertifikat merupakan kewenangan Camat karena jabatannya, untuk Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti bentuk dan isi sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/33/1993 tanggal 27 Januari 1993 tentang Bentuk dan isi Surat Penyerahan dan Hak Penguasaan Atas Tanah.

IV.3. Mengenai Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan sebelum Izin Lokasi PT. Agro Nusa Abadi, di mana obyeknya berada dalam areal tanam perusahaan adalah merupakan surat tanah yang sah dan dangat kuat, di mana keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

#### V. Pengaturan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

Untuk pengaturan lebih lanjut dan demi kesinambungan kegiatan investasi PT. Agro Nusa Abadi dalam bingkai kebersamaan dengan keberadaan masyarakat sekitar kegiatan operasional perusahaan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan didukung oleh Polres Morowali serta unsur-unsur pemerintahan yang terkait, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengambil Kebijakan dan menjadi Keputusan Pengaturan, sebagai berikut :

**Pertama**, bahwa pemberian Izin Lokasi kepada PT. Agro Nusa Abadi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kepada PT. Agro Nusa Abadi ditegaskan untuk segera melakukan langkah-langkah kongkrit guna mendapatkan hak atas tanah dengan terlebih dahulu membebaskan dari pemegang hak sebelumnya yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik dalam bentuk ganti rugi ataupun kesepakatan lain dengan para pihak;

**Kedua**, untuk surat pengakuan lahan dari masyarakat Desa Bungintimbe yang sesuai klarifikasi lapangan sudah tidak tumpang tindih seluas **1.174 Ha (lampiran 1)** dan mengingat surat pengakuan dimiliki sebagai alas hak tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga Pemerintah Daerah Morowali Utara **tidak dapat** menghargai pengakuan masyarakat dan mengingat biaya penerbitan surat yang dikeluarkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara memerintahkan kepada PT. Agro Nusa Abadi untuk menempuh dan/atau memperlakukan sebagaimana solusi di Desa Bunta dengan memberi kompensasi secara keseluruhan terhadap lahan pengakuan yang tidak tumpang tindih sebesar Rp 2.500.000/Ha, setelah semuanya dikompensasi, dimintakan kembali kepada PT. Agro Nusa Abad untuk memisahkan sebesar 20% dari luas tanam yang ada di wilayah Desa Bungintimbe untuk menjadi lahan

kemitraan, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.40/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan untuk lebih jelasnya diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- dana kompensasi diberikan kepada perorangan yang lahannya tidak lebih dari 2 Ha, sementara untuk lahan dalam pengakuan kelompok, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan kewenangan pengaturan kepada ketua kelompok untuk secara adil, bijak dan kekeluargaan membagi kepada masing-masing anggota kelompok, dengan dan atas pengetahuan Kepala Desa Bungintimbe bersama Camat Petasia Timur, dengan memperhatikan keabsahan dan kelayakan dokumen kependudukan yang dimiliki setiap anggota;
- setiap realisasi pembayaran kompensasi agar dibuatkan dalam bentuk perjanjian dengan mengikuti format standar PT. Agro Nusa Abadi;
- untuk penetapan Calon Petani Plasma, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menyerahkan pengaturannya kepada Kepala Desa secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk merumuskan dan menetapkan peserta dengan ketentuan-ketentuan mengutamakan untuk mengakomodir masyarakat setempat yang ber-KTP Desa Bungintimbe dan atas pengetahuan serta persetujuan Camat Petasia Timur;
- kepada mereka yang telah mendapatkan kompensasi dan bukan merupakan penduduk ber-KTP Desa Bungintimbe, untuk tidak diikutkan dalam program kemitraan.

**Ketiga**, untuk lahan yang masih tumpang tindih, dan mengingat kepada masing-masing pihak sudah berulang-ulang dilakukan mediasi namun tidak ada titik temu, Pemerintah Daerah Morowali Utara berpendapat dan berketetapan bahwa lahan seluas **198** Ha menjadi areal penggunaan lain (apl), dalam pengeaturannya menjadi bagian Izin Lokasi yang diberikan kepada PT. Agro Nusa Abadi, ***terkecuali*** jika di dalamnya merupakan obyek Sertifikat Hak Milik.

**Keempat**, untuk Sertifikat Hak Milik, Pemerintah Daerah Morowali Utara, mengakui keberadaannya dan menyerahkan pengaturan kepada PT. Agro Nusa Abadi melakukan pendekatan tentang besaran kompensasi dan/atau bentuk kerjasama;

**Kelima**, untuk bukti tanam tubuh saat penebangan datau pembersihan lahan, Pemerintah Daerah menyerahkan kepada PT. Agro Nusa Abadi untuk melakukan pendekatan mengenai besaran kompensasinya, untuk kemitraan mengikuti bentuk dan model sebagaimana point kedua di atas;

**Keenam**, untuk lahan yang menjadi obyek Pengutusan Pengadilan seluas .... bahwa telah menjadi bagian lahan areal penggunaan lain (apl) dalam Izin Lokasi PT. Agro Nusa Abadi;

**Ketujuh**, untuk hasil panen semenjak produksi Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dalam estimasi perhitungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, PT. Agro Nusa Abadi seharusnya sudah memberikan bagian dari hasil produksi sebesar **Rp. 1.575.000.000,-** (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

kepada masyarakat Desa Bungintimbe berdasarkan perhitungan kemitraan dari luas tanam **2.100** Ha. Namun mengingat bahwa perhitungan tersebut di atas adalah angka estimasi Pemerintah Daerah, untuk itu ditegaskan kepada PT. Agro Nusa Abadi sesegera mungkin melakukan dan memaparkan secara transparan angka-angka perhitungan riil bagian hasil produksi kepada Pemerintah dan Calon Petani Plasma Desa Bungintimbe. Pembayaran dapat dilakukan setelah ada kesepakatan rencana blok kebun plasma antara PT. Agro Nusa Abadi dengan Pemerintah dan Tim Desa Bungintimbe. Selanjutnya, mengingat Daftar Calon Petani Plasma Desa Bungintimbe belum tersedia, sehingga dana bagian hasil tersebut di atas dapat dikelola dan dipergunakan secara bersama dalam menunjang dan mendorong perekonomian masyarakat yang pengaturannya diserahkan kepada Kepala Desa, bersama BPD dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bungintimbe untuk membicarakan secara musyawarah, terbuka dan dalam suasana kekeluargaan;

**Kedelapan.** kesimpulan dan pengaturan Pemerintah Daerah ini *bersifat final*, namun jika ada pihak yang merasa keberatan dan belum menerimanya, Pemerintah Daerah Morowali Utara menegaskan bahwa tidak akan melakukan mediasi lanjutan dan mempersilakan menempuh jalur hukum.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan menjadi kesimpulan dan pengaturan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

**APTRIPEL TUMIMOMOR**

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kapolres Morowalu di Korowou
3. Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale
4. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale
5. Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale
6. Camat Petasia Timur di Bungintimbe

**DATA DAN LUASAN LAHAN**  
**HASIL KLARIFIKASI DAN PENGUKURAN ATAS PENGAKUAN MASYARAKAT DESA BUNGTIMBE**  
**PADA AREAL TANAM PT. AGRO NUSA ABADI**

**LUAS KELILING**

Luas keliling areal tanam PT. Agro Nusaa Abadi adalah 2.100 Ha

**DAFTAR NAMA PERORANGAN DAN KELOMPOK SERTA LUASAN LAHAN BERDASARKAN PENGAKUAN**

NOMOR	KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	LUAS		KETERANGAN
			M <sup>2</sup>	Ha	
1	2	3	4	5	6
	Dg. MANGKAU		889.348	88,93	
	PU		14.280	1,43	
	Dg. MANGKAU		494.846	49,48	
	ABIDIN		197.761	19,78	
	ABIDIN	1. AMBO LIPE	109.156	10,92	
	ABIDIN	1. H. ABD. RAHMAN	787.524	78,75	
	ANACO		18.398	1,84	
	ANACO		2.089.214	208,92	
	SLAN		401.270	40,15	
	MASRI		596.495	59,64	
	SAFRUDIN PANE		656.876	65,69	
	MAS		458.714	45,87	
	Dg. MANGKAU		461.074	46,11	
	AKRI Dg. MANGIRI		113.433	11,34	
	ABIDIN		111.193	11,12	
	MASRI		48.746	1,87	
	BO TANG				

		1. BURHANUDDIN	18.919	1,89
		2. ARDIANSYAH	20.041	2,00
		3. SAFAR	19.569	1,96
		4. NOVI FEBRIANTI	19.714	1,97
		5. MUH. TUTU	11.124	1,11
		6. ANDI FAHRUDIN	9.657	0,97
<b>JUMLAH I</b>			<b>7.547.552</b>	<b>754,76</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		7. HASRIANTO	10.109	1,01
		8. HASANUDDIN	10.238	1,02
		9. MUH. SAH	19.139	1,91
		10. JUMARDIN	19.450	1,95
		11. LAHAJI	22.598	2,26
		12. AMBO TANG	22.500	2,25
		13. SITI	21.307	2,13
		14. HAMSA	20.448	2,04
		15. JAFAR	19.439	1,94
		16. HASMA	19.685	1,97
		17. HASINDAR	20.217	2,02
		18. HALE	20.471	2,05
		19. DONNA	20.838	2,08
	MAD YUDI		180.577	18,06
	TAM		145.146	14,51
	MASOA		644.708	64,47
	KADIR		63.714	6,37
	BO EMME		81.740	8,17
	H. HANAFI		19.558	1,96
	HAJRIN		19.777	1,98
				<b>6</b>

UMIN				25.073		2,51
BO ASSE FARIDA				469.415		46,94
		1. HAIRIL ANWAR		40.030		4,00
		2. HASRIANI		19.630		1,96
		3. TANDI		20.400		2,04
		4. ALIMIN		20.400		2,04
		5. TOKENG		20.400		2,04
IMA				115.295		11,53
U				24.198		2,42
RI Dg. MANGKIRI				84.473		8,45
MAS				240.505		24,05
<b>JUMLAH 2</b>				<b>2.481.478</b>		<b>248,15</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	MBO EMME		61.251		6,13	
	ABIDIN		80.227		8,02	
	MBO ASSE MENGGONG		62.354		6,24	
	MBO LAWANG		51.069		5,31	
	RI Dg MANGGIRI		30.248		3,02	
	MBORA		7.571		0,76	
	HAMMA		14.843		1,48	
	SE BAHAR		14.419		1,44	
	A		16.147		1,61	
	MUSTAPA		20.238		2,02	
	HAIR		19.752		1,98	
	ODAS		17.928		1,79	
	MUHAMMADIA					
		1. KADDAS	14.296		1,43	
		2. RIRIN	16.233		1,62	

		3. SRIWAHYUNI	23.162	2,32
		4. SANGGAU	58.746	5,87
		5. HERI	25.752	2,58
		6. M. SARIF	20.642	2,06
		7. SAKKA	22.268	2,23
		8. BEDDU LATIF	26.547	2,65
		9. AHMAD AIDI	8.671	0,87
		10. SAHRI	19.186	1,92
		11. TEKKE	19.007	1,90
		12. MURNI	19.232	1,92
		13. HAWANG	19.772	1,97
		14. HASNAWATI	28.824	2,88
		15. SAMSU	28.991	2,90
		16. IPA	17.806	1,78
		17. AMBO OMPENG	17.281	1,73
		18. NUNUNG	16.344	1,64
		19. UDIN	14.636	1,46
<b>JUMLAH 3</b>			<b>815.393</b>	<b>81,54</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			137.384	13,74
			115.180	11,52
			271.217	27,13
		1. BEDDU	5.124	0,51
		2. H. BASO AMIRULLAH	27.880	2,79
		ONI		
		1. H. SAGONI	15.231	1,52
		2. RIJAL MAULANA	9.573	0,96
		3. SYAMSIAH	11.600	1,16

		4. H. RUSDIANTO	18.818	1,88
		5. MUH. HANAFI	15.926	1,59
		6. HAMKA	11.817	1,18
		7. H. NURDINI	7.570	0,76
		8. MUSAWIR	12.107	1,21
		9. ROSMAWATI	13.129	1,31
		10. H. PATIHA	16.120	1,61
		11. HIJRATUL HASANAH	8.339	0,83
		12. ABD. KADIR	11.161	1,12
		13. H. BADERUDDIN	11.880	1,19
		14. SUNNAIKA	10.075	1,01
		15. KURNIA	7.767	0,78
		16. SAKKA	4.463	0,45
		17. SULTAN	9.936	0,99
		18. HAERUDIN	8.056	0,81
		19. SERAI	4.872	0,49
		20. ANTON	4.015	0,40
		21. BAHARUDDIN	15.584	1,56
		22. H. SEMMA	10.134	1,01
		23. AHMAD AIDI	9.143	0,91
		24. SURAHMAN	9.814	0,98
		<b>JUMLAH 4</b>	<b>813.975</b>	<b>81,40</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		25. SUKIMAN	9.980	1,00
		26. SUHERMAN	9.792	0,98
		27. SAMUJI	9.862	0,99
		28. AMBO OMPENG	9.949	0,99
		29. NUR HASANAH	10.565	1,06
				<b>6</b>

	30.	37.994	3,80
<b>JUMLAH 5</b>		<b>88.142</b>	<b>8,81</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>11.746.540</b>	<b>1.174,65</b>

Kolonodale, 17 Juni 2016  
Koordinator Pengukuran Kantor Perwakilan Pertanian  
Kabupaten Morowali Utara

**DARMANA, Ptnh**

**NIP. 19710707 1999103 0004**

## **KESIMPULAN RAPAT**

TANGGAL, 22 AGUSTUS 2016

SETELAH TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA MENYAMPAIKAN LAPORAN AKHIR KEPADA BAPAK BUPATI MOROWALI UTARA DAN MENDENGARKAN SARAN-SARAN DARI BERBAGAI PIHAK DISEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- 1) PESERTA RAPAT MENYEPAKATI MENERIMA LAPORAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN PEKEBUNAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK LAINNYA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK MENJADI PETENAPAN KEBIJAKAN LEBIH LANJUT DARI BAPAK BUPATI MOROWALI UTARA ATASNAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA;
- 2) APARAT KEAMANAN BAIK PIHAK POLRES MOROWALI MAUPUN TNI AKAN MEMBERIKAN DUKUNGAN PENUH TERHADAP KEBIJAKAN DAN PENGATURAN PEMERINTAH YANG AKAN DITETAPKAN;
- 3) PEMBAYARAN KOMPENSASI DARI PT. AGRO NUSA ABADI KEPADA MASYARAKAT, AKAN DILAKUKAN APABILA DATA KEPENDUDUKAN DINYATAKAN SUDAH SESUAI DAN ATAS PENGETAHUAN KEPALA DESA BUNGINTIMBE, BADAN PERWAKILAN DESA BUNGINTIMBE DAN CAMAT PETASIA TIMUR;
- 4) PEMBAYARAN BAGIAN DARI HASIL AKAN DIBERIKAN OLEH PT. AGRO NUSA ABADI BERDASARKAN PERHITUNGAN RILL DARI PERUSAHAAN DAN DILAKUKAN SETELAH ADA KESEPAKATAN BERSAMA PENEMPATAN BLOK PLASMA DESA BUNGINTIMBE;
- 5) DEMIKIAN KESIMPULAN RAPAT INI DIBUAT UNTUK MENJADI PERHATIAN BERSAMA.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	APTRIPPEL TUMIMOMOR	BUPATI	
2	MOH. ASRAR ABD. SAMAD	WABUP	
3	IR. SYAFII FADLI	DPRD	
4	YALBERT TULA	SEKDA	
5	NERGON	KANIT SAT INTELKAM POLRES MOROWALI	
6	MARHENIS MARAMU	BPN	
7	DARMAN	BPN	
8	S YAN LAMANDASA	DINAS PERTANIAN	

## BUPATI MOROWALI UTARA

Kolonodale, 20 Maret 2017

Nomor : 550/0202/DISHUPERKIM/III/2017

Lamp :

Perihal : Penyelesaian Masalah

Kepada

Yth:

1. Kepala Desa Moliono
  2. Ketua dan Anggota BPD Molino
  3. Ketua dan Anggota Tim Lahan Desa Moliono
- Di -MOLINO

Menjawab Surat Tim Penyelesaian Lahan PT. ANA Desa Moliono Nomor 01/TIM.DS.MLN/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Permohonan Rekomendasi, dengan ini Pemerintah Daerah mengarahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah sangat mendukung jika Tim Desa bersama-sama Kepala Desa dan BPD memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan pada areal PT. Agro Nusa Abadi secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Dalam upaya atau langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut, hendaknya dapat mendengarkan saran-saran dan masukan dari semua komponen yang terkait sehubungan dengan obyek sengketa, sebelum menetapkan kesimpulan dan guna menghindari adanya gugatan di kemudian hari.
3. Setiap kesimpulan yang disepakati agar dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh semua pihak.
4. Untuk keputusan yang sifatnya sebagai kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, agar didukung dengan data-data yang kongkrit dan bukan merupakan opini atau pendapat.
5. Setiap langkah-langkah penyelesaian yang akan dilakukan agar dikoordinasikan dengan Camat, Kapolsek, Dan Ramil setempat.

Demikian hal-hal disampaikan untuk menjadi perhatian, atasnya diucapkan terima kasih

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Morowali di Kolonodale
2. Kapolres Morowali di Kolonodale
3. Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan dan Kepentingan Publik Lainnya di Kolonodale
4. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Morowali Utara di Kolonodale
5. Camat Petasia Timur di Bungintimbe
6. Kapolsek Petasia di Kolonodale
7. Dan Ramil Petasia di Kolonodale

## **Lampiran 01**

### **Kepada Yth.**

Bapak Kepala  
Badan Pertanahan Nasional  
Kabupaten Morowalo  
Di Bungku

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diadakannya Verifikasi lahan Masyarakat Molino oleh tim verifikasi lahan Kabupaten Morowali, ternyata lahan Masyarakat Desa Moliono telah diterbitkan Sertifikat yang baru khususnya di lahan cadangan. Di antaranya :

1. Dan Yon Cs      90 buah @ 2 Ha = 180 Ha
2. PPAN            261 buah @ 2 H = 522 Ha

Dari ke 2 (dua) jenis sertifikat baru ini, kami Masyarakat Desa Molino tidak memilikinya. Oleh sebab itu melalui surat ini kami Masyarakat Molino, memohon kepada bapak untuk dapat diberikan data (Print out) dari ke 2 (dua) jenis Sertifikat tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk mengklarifikasi antara data Print Out dengan Masyarakat yang berdomisili di Desa Molino.

Demikian surat ini kami buat dengan harapan bahwa Bapak dapat memenuhinya.

Moliono, 06 November 2010

Masyarakat Desa Molino

Tembusan :

1. Kepada Yth. Bupati Morowali di Bungku
2. Kepada Yth. Kapolres Morowali di Korowou
3. Kepada Yth. Camat Petasia di Kolonodale
4. Kepada Yth. Polsek Petasia di Kolonodale
5. Kepala Yth. DANRAMIL 1307-07 Petasia di Kolonodale
6. Arsip

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HARIANTO		
2	LUTHFI WARIDI		
3	YASMIN A		
4	WAHYUDI		
5	ANDRI		
6	NOLVYANUS R		
7	MISRAN M		
8	HERMANTO		
9	MIRSALUN S		
10	SUTARDIN D		
11	KAMARUDIN		
12	ALADIN		
13	ARFIN		
14	SUMARTO		
15	ASGAR		
16	MUCHTAR B		
17	SYARIFUDIN A		
18	FATMAWATI		
19	AMIR KUMAPE		
20	SAID		
21	MANSUR		
22	HIMASERE		
23	SUARDI		
24	ARIFIN		
25	USMAN N		
26	KASMAN		
27	ABUN		
28	MUHLIS		
29	MURSID		
30	SARINA/SURIYADI		
31	ILIAS/SARINI		
32	KRISNO		
33	MAHYUDIN		
34	JISMAN		
35	AMIN		
36	IRWAN		
37	SAMSUL		
38	YANUS		
39	PACI		
40	NASRUDIN		
41	JONI		
42	SAMSON		
43	JACKY		

### **C. Salinan Dokumen Izin PT. SAWIT JAYA ABADI**

(SK BUPATI : IZIN LOKASI PT. SJA)

(SK BUPATI : IZIN PEMBUKAAN LAHAN PT. SJA)

(SK BUPATI : IZIN PERSETUJUAN IJIN USAHA PERKEBUNAN PT. SJA)

## Lampiran 2 Studi Media tentang Kesejahteraan Petani Sawit di Sulawesi Tengah

Date	Problem	Involved Parties	How	Cause	Place	Solution	Key actor	Link
19/5/7	Peremajaan perkebunan kelapa sawit	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, warga, BPDKS	Program peremajaan perkebunan sawit melalui BPDKS	Harga jual rendah	Toilitoli	Sosialisasi	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toilitoli	<a href="https://rri.co.id/daerah/669548/ribuan-hektar-sawit-ditolitoli-diremajakan">https://rri.co.id/daerah/669548/ribuan-hektar-sawit-ditolitoli-diremajakan</a>
19/5/14	PT HIP tidak bayar SHU	Koperasi Tani Amanah, Pemda, PT HIP	Petani mengancam memblokir lahan Sawit	PT HIP belum membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada petani	Kab. Buol	Penuh tuntunan petani	Ketua Koperasi Tani Amanah	<a href="https://suarapalu.com/pt-hip-tidak-bayarkan-shu-sejak-2015-petani-sawit-di-buol-ancam-blokir-lahan-dan-kantor/">https://suarapalu.com/pt-hip-tidak-bayarkan-shu-sejak-2015-petani-sawit-di-buol-ancam-blokir-lahan-dan-kantor/</a>
19/6/19	Mogok kerja	Anggota Koperasi Tani Plasma Amanah dan PT HIP, dan Pemkab	Anggota Koperasi Tani mogok kerja dan menutup area kebun sawit PT HIP	SHU tidak dibayar perusahaan kepada petani	Kab. Buol	Transparansi keuangan dan hasil kebun	Ketua Koperasi Tani Amanah	<a href="https://suarapalu.com/pt-hip-ccm-tak-bayarkan-hasil-produksi-sesuai-aturan-petani-sawit-buol-gelar-aksi/">https://suarapalu.com/pt-hip-ccm-tak-bayarkan-hasil-produksi-sesuai-aturan-petani-sawit-buol-gelar-aksi/</a>
19/7/24	PT ANA Morowali Sejahterakan Masyarakat Melalui Kebun Plasma	PT ANA, Kepala Desa Bunggingtimbe	PT ANA menjalin kerjasama kemitraan pembangunan dan pengoperasian sawit dengan Desa Bunggingtimbe	Perusahaan berusaha memberikan pemahaman ke masyarakat terkait manfaat perusahaan	Morowali Utara		Kepala Desa Bunggingtimbe, Legal Area PT ANA, Community Development Area	<a href="https://brita.id/utama/melirik-upaya-pt-ana-morowali-sejahterakan-masyarakat-melalui-kebun-plasma/">https://brita.id/utama/melirik-upaya-pt-ana-morowali-sejahterakan-masyarakat-melalui-kebun-plasma/</a>

				kebun sawit yang dapat memberikan multi efek kepada masyarakat					Manager Area C2 PT ANA	
<b>19/7/25</b>	Warga menolak keberadaan PT ANA	PT ANA, warga Desa Molimo, Toara, Bungintimbe, Bunta dan Tompira, Walhi, Pemkab Morut	Warga lima desa di Kabupaten Morowali Utara melakukan demonstrasi	Terjadinya dampak sosial: pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan bersertifikat dan intimidasi terhadap warga, perusahaan tidak memiliki HGU	Morowali Utara	Perusahaan memberikan ganti rugi, cabut izin PT ANA	Koordinator lapangan aksi, Manager kampanye Walhi	<a href="https://bengkulu.antaranews.com/berita/74074/warga-lima-desa-desak-pembkab-cabut-izin-pt-ana">https://bengkulu.antaranews.com/berita/74074/warga-lima-desa-desak-pembkab-cabut-izin-pt-ana</a>		
<b>19/9/16</b>	Pembangunan Pabrik Sawit, PT BJS	Anggota DPR RI, Bupati Morowali, Direktur PT BJS	Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Sawit, PT BJS	Meningkatkan kerja sama antara pabrik dan petani	Morowali		Direktur PT BJS	<a href="https://www.kabarselebes.id/berita/2019/09/16/peletakan-batu-pertama-pembangunan-pabrik-kelapa-sawit-pt-bjs-target-operasional-mei-2020/">https://www.kabarselebes.id/berita/2019/09/16/peletakan-batu-pertama-pembangunan-pabrik-kelapa-sawit-pt-bjs-target-operasional-mei-2020/</a>		
<b>19/10/8</b>	Petani Adukan Perampasan	Petani Sawit Donggala, Miliueudense,	Melakukan protes kepada ABN-AMRI di Amsterdam	Perusahaan dituduh melakukan kriminalisasi	Kab. Donggala	ABN-AMRO diminta untuk menghentikan investasi	Hemsi	<a href="https://jurnalnews.id/petani-sawit-donggaladukan-perampasan-">https://jurnalnews.id/petani-sawit-donggaladukan-perampasan-</a>		

	Tanah ke ABN-AMRO	Petani, Bupati Luwu Utara, PMKS PT. Surya Sawit Sejahtera	Hadirnya PMKS PT. Surya Sawit Sejahtera memicu terjadinya persaingan harga yang menguntungkan petani	PT KLS mengklaim kalau lahan itu milik perusahaan karena masuk dalam HGU	Kab. Luwu Utara	dan digunakan pengaruhnya agar petani mendapatkan haknya	Petani	tanah-ke-abn-amro-di-belanda/
<b>19/11/5</b>	Harga sawit naik	Petani, Bupati Luwu Utara, PMKS PT. Surya Sawit Sejahtera	Hadirnya PMKS PT. Surya Sawit Sejahtera memicu terjadinya persaingan harga yang menguntungkan petani	PT KLS mengklaim kalau lahan itu milik perusahaan karena masuk dalam HGU	Kab. Luwu Utara	dan digunakan pengaruhnya agar petani mendapatkan haknya	Petani	<a href="https://sulsel.pojoksat.u.id/baca/harga-sawit-naik-petani-ucapkan-terima-kasih-ke-pemda-lutra">https://sulsel.pojoksat.u.id/baca/harga-sawit-naik-petani-ucapkan-terima-kasih-ke-pemda-lutra</a>
<b>20/7/17</b>	Pengambil alihan lahan secara paksa	PT KLS dan petani	Perusahaan merayu petani untuk menjadi petani plasma	PT KLS mengklaim kalau lahan itu milik perusahaan karena masuk dalam HGU	Kab. Banggai	Penuhi hak petani	Ibu Samria	<a href="https://sulawesi.com/sulteng/cerita-pasutri-di-banggai-bertahan-hidup-dalam-cengkeraman-perusahaan-sawit/">https://sulawesi.com/sulteng/cerita-pasutri-di-banggai-bertahan-hidup-dalam-cengkeraman-perusahaan-sawit/</a>
<b>20/7/29</b>	Program Sawit Rakyat Amburadul	Gabungan Kelompok Tani	Terjadi pemutusan kontrak antara CV Bank Tani Maju dengan 6 Gapoktan karena intervensi Dinas Pertanian dan Kabupaten Morwali	Diduga dirugikan birokrasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Morwali	Morwali	Mediasi, musyawarah	Pengacara dan Konsultan Hukum Tetap CV Bank Tani Maju	<a href="https://metrosulawesi.id/2020/07/29/amburadul-program-sawit-rakyat-di-morowali/">https://metrosulawesi.id/2020/07/29/amburadul-program-sawit-rakyat-di-morowali/</a>

### Lampiran 3 Dokumentasi Perkebunan Sawit





**Anggota Koalisi Responsibank Indonesia**



 ResponsiBank Indonesia

 ResponsiBank\_Indo

 ResponsiBank Indonesia

[www.responsibank.id](http://www.responsibank.id)

ISBN 978-623-97592-0-9

